



PUTUSAN

Nomor 635/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **BALGIS AZIS**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kp. Melayu Kecil II/7, RT. 002 / RW. 010, Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, dalam kedudukannya selaku istri / ahli waris dari Alm. AMIR AZIS BIN AZAN BIN MOHAMAD BIN ABDUL AZIS ALKATIRI, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT I** ;
2. **DINA BINTI HUSEN**, dalam KTP tertulis DINA, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Melayu Kecil II/7, RT. 002 / RW. 010, Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK No.: 3174016804821004, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT II** ;

Dalam JUPRYANTO PURBA, SH.,MH., MAXI DJ. A. HAYER, SH., MH., ABDUL HARIS NURDIN, SH., MH., NICOLAS B.B. BANGGOE, SH., MH., DENY P. PANDIE, SH., ROTUA DAMAYANTI, SH., dan SUKMA NUGRAHA, SH., Advokat/Asisten Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Office YUDHISTIRA, PURBA & PARTNERS** berkantor di GEDUNG MAYAPADA TOWER 2 (6TH FLOOR-03A) Jl. Jenderal Sudirman Kav.27 Jakarta Selatan 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2022 ;

LAWAN

1. Ahli waris dari Alm. **MOQBEL AZIS BIN AZAN BIN MOHAMAD BIN ABDUL AZIS ALKATIRI**, masing-masing :
 - 1.1. **FAUZI BIN MOQBEL AZIS**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Sidopekso Kraksaan, Probolinggo, sebagai : **TERGUGAT I** ;
 - 1.2. **MUFTIAH BINTI MOQBEL AZIS**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Vila Nusa Indah II Blok Z9 No. 36, RT. 002 / RW. 026, Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Jati Asih, Jawa Barat, sebagai : **TERGUGAT II** ;
 - 1.3. **ABDUL KHALIQ BIN MOQBEL AZIS**, pekerjaan Tidak Bekerja, beralamat di Jl. Dewi Sartika No. 375, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, sebagai : **TERGUGAT III** ;
 - 1.4. **MUHAMMAD BIN MOQBEL AZIS**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Dewi Sartika No. 375, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, sebagai : **TERGUGAT IV** ;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor /635Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5. **SORAYAH BINTI MOQBEL AZIS**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. H. Yahya No. 10 A, RT. 008 / RW. 007, Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai : **TERGUGAT V** ;
- 1.6. **ANISAH BINTI MOQBEL AZIS**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. STM Gg. Suka Makur No. 5A, Kel. Suka Maju, Medan, Johor, 20146, sebagai : **TERGUGAT VI** ;
- 1.7. **HAIKAL BIN MOQBEL AZIS**, pekerjaan Supir Truk, beralamat di Jl. Abdul Gani Renuat, Kel./Desa Tual, Kec. Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku, sebagai : **TERGUGAT VII** ;

2. **HUSEN BAFADDAL**, Laki-laki, Agama Islam, **(sebelumnya)** yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No. 375, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, **(perbaikan)** beralamat di Komplek TVRI No. 41 RT.009/Rw.004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, sebagai : **TERGUGAT VIII** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca gugatan Penggugat ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dan saksi-saksi kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang bahwa setelah kedua belah pihak yang berperkara menghadap persidangan maka pertama-tama oleh Ketua Majelis telah di upayakan kepada Para Pihak yang berperkara untuk berdamai dan telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi (sebagaimana diatur dalam PERMA No.1/2008 jo PERMA No. 1/2016) selama 40 hari kerja yang dibantu oleh hakim mediator **sdr. Novian Saputra, SH., M.H.** yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.635/Pdt.G/2022/PN-Jkt.Tim, tanggal 6 Pebruari 2023, akan tetapi perdamaian tersebut telah gagal, sesuai surat pemberitahuan Mediator tanggal 6 Maret 2023, oleh karena proses Mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan diantara kedua belah pihak yang berpekara, demikian pula halnya Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berpekara selama proses persidangan, akan tetapi tidak berhasil pula, kemudian dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 31 Oktober 2022 dibawah register perkara Nomor : 635/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor /635Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT I adalah ahli waris dan istri dari Wasi ke VII (Wasi terakhir) yang bernama AMIR bin AZAN bin MOHAMAD bin ABDUL AZIS ALKATIRI dari Akta Wasiat No. 85 tanggal 25 Juli 1964, yang dibuat dihadapan Soetrono Prawiroatmodjo Notaris di Jakarta ;
2. Bahwa PENGGUGAT II adalah ahli waris Pengganti dari Almarhum AZAN bin MOHAMAD bin ABDUL AZIS ALKATIRI, yang menempati salah satu rumah di Jl. Dewi Sartika No. 375 Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur. Di atas Tanah Girik No. 1632, yang tertulis atas nama Moqbel Aziz bin Azan bin Mohamad bin Abdul Aziz AlKatiri ;
3. Bahwa PENGGUGAT I sebagai istri dari Pemegang Wasi terakhir, yang bernama AMIR AZIS bin AZAN bin MOHAMAD bin ABDUL AZIS ALKATIRI yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2022 dan meninggalkan seluruh dokumen-dokumen terkait bundle waris dari Alm. AZAN bin MOHAMAD bin ABDUL AZIS ALKATIRI, yang belum dibagi ;
4. Bahwa PENGGUGAT II bersama-sama dengan ibunya yang bernama Almh. SA'DIYAH binti AZAN bin MOHAMAD bin ABDUL AZIS ALKATIRI tinggal dan menetap kurang lebih 40 tahun lamanya di salah satu rumah di Jl. Dewi Sartika No. 375, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, yang merupakan salah satu bundle waris dari Pewaris Almarhum AZAN bin MOHAMAD bin ABDUL AZIS ALKATIRI yang belum di bagi ;
5. Bahwa sebidang tanah seluas \pm 558M2 (lima ratus lima puluh delapan meter persegi) dengan Girik C No. 1632 Blok 1.647. D.1 yang di atas namakan MUQBEL AZIS yang terletak di Jalan Dewi Sartika No. 375 RT. 001 / RW. 004, Cawang – Jakarta Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara: Tanah atas nama Saleh Azis ;
 - Sebelah Selatan: Tanah Jhony Hutapea ;
 - Sebelah Barat: Jalan Gang ;
 - Sebelah Timur: Tanah Negara / Kali ;

Yang di atasnya terdapat 3 (tiga) buah bangunan parmanen masing-masing :

1. Satu buah bangunan rumah berlantai dua berukuran luas 6 m X 12 m = 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi) ;
2. Satu buah bangunan rumah berukuran luas 8 m X 20 m = 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi) ;
3. Satu buah rumah berukuran luas 6 m X 15 m = 90 M2 (sembilan puluh meter persegi) ;

adalah merupakan salah satu bundel waris dari Pewaris Almarhum AZAN bin MOHAMAD bin ABDUL AZIS ALKATIRI, yang belum dibagi-bagi diantara PARA



TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT, Selanjutnya disebut sebagai tanah dan bangunan objek sengketa ;

6. Bahwa PARA PENGGUGAT meyakini bahwa tanah dan bangunan objek sengketa pada posita nomor 5 di atas adalah Bundel Waris dari Pewaris Almarhum AZAN bin MOHAMAD bin ABDUL AZIS ALKATIRI, yang belum di bagi, hal ini di buktikan dengan :

6.1. SURAT WASIAT No. 85 Tanggal 25 Juli 1964. Tentang Harta Warisan dari Alm. AZAN bin MOHAMAD bin ABDUL AZIS ALKATIRI, dan Pengangkatan Wasi / Pengelola dan Pelaksana Harta Warisan Pewaris.;

6.2. Surat Pernyataan SALEH AZIS (pemegang Wasi ke – 4, membuat Pernyataan yang pada intinya: “ menyatakan bahwa tanah dan rumah-rumah yang terletak di Jl. Dewi sartika - Cawang, di serahkan kepada MUQBEL AZIS (pemegang Wasi ke-6), sebagai pelaksanaan dari Surat Keputusan No. X-I/Dir/XI-1982, tanggal 22 Nopember 1982 ;

6.3. SURAT KUASA di atas Segel tanggal 30 Desember 1986, dari MAGBEL AZAN alias MAGBEL AZIS, selaku Pemberi Kuasa kepada AMIR AZIZ selaku Penerima Kuasa, yang di saksikan oleh BAMBANG S, selaku Ketua RT. 001, RW. 004 Cawang untuk mengurus dan menyelesaikan surat-surat yang bertalian dengan pembuatan Sertifikat atas tanah Jl. Dewi Sartika No. 375 Cawang yang di atas namakan Pemberi Kuasa dan SALEH AZIS bin AZAN untuk di atas namakan kepada Penerima Kuasa yaitu AMIR AZIZ bin AZAN ;

7. SURAT PERNYATAAN MAGBEL AZAN alias MOQBEL AZIZ bin AZAN bin MUHAMAD di atas kertas Segel pada tanggal 4 Oktober 1991, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu. 1. Almh. Sa'diyah binti AZAN bin MUHAMAD bin ABDUL AZIZ, dan 2. BARKUN binti AZAN bin MUHAMAD bin ABDUL AZIZ, yang pada intinya menyatakan bahwa :

“Semua tanah-tanah maupun bangunan apa saja yang di Ambon, Jakarta dan Tual / dimana saja berada yang mengatas namakan milik saya (MUQBEL bin AZAN bin ABDUL AZIZ) benar-benar adalah HAK MILIK Almarhum Ayah saya AZAN bin MUHAMAD bin ABDUL AZIZ ALKATIRI, sehingga jelasnya bahwa tanah-tanah maupun bangunan yang tersebut di atas adalah bukan Hak Saya, tetapi Hak sepenuhnya Ayah saya Almarhum AZAN bin MUHAMAD bin ABDUL AZIZ ALKATIRI” ;

8. Bahwa hal ini terkonfirmasi juga dengan SURAT PERNYATAAN BERSAMA antara SALEH AZIS bin AZAN bin MUHAMAD dengan MUQBEL AZIS bin AZAN bin MUHAMAD di atas kertas Segel pada tanggal 1 Desember 1983, yang telah di Warmerking dengan Mo. 4112/P/1996 oleh Notaris E



SIANIPAR, SH, Notaris di Jakarta pada tanggal 30 April 1996. Yang pada intinya menyatakan bahwa:

“Dengan ini saya SALEH AZIS menyatakan sebenar-benarnya bahwa semua harta yang mengatasnamakan saya atau saya mengatasnamakan siapa saja di di Tual, di Ambon dan di Jakarta adalah BUKAN HAK MILIK SAYA, tetapi MILIK ORANG TUA SAYA” ;

“Dan saya MUQBEL AZIS menyatakan sebenar-benarnya bahwa semua harta yang mengatasnamakan saya adalah BUKAN HAK MILIK SAYA, tetapi MILIK ORANG TUA SAYA”;

Bahwa setelah Alm. MUQBEL bin AZAN bin ABDUL AZIZ meninggal dunia, kemudian anak-anaknya / seluruh ahli waris juga membuat SURAT PERNYATAAN pada tanggal 26 Februari 2001 yang di Warming di Kantor Notaris ZULKIFLI WILDAN, SH, MBA, Notaris di Jakarta, yang pada intinya menyatakan bahwa :

“Sebidang Tanah seluas ± 558 M² Girik 1632 di Jalan Dewi Sartika No. 375 RT. 001 / RW. 004 Cawang – Jakarta Timur, yang di atasnya terdapat 3 bangunan rumah permanen.....dstnya, adalah BUKAN HAK MILIK AYAH KANDUNG KAMI MUQBEL bin AZAN bin MUHAMAD bin ABDUL AZIZ alias MUQBEL AZIZ secara pribadi tetapi harta tersebut adalah Harta milik AHLI WARIS dari anak-anak Kandung AZAN bin MUHAMAD bin ABDUL AZIZ” ;

Terbukti Muqbel Aziz tidak pernah menempati 3 (tiga) buah rumah yang berada dalam Girik I yang pernah menempati rumah-rumah tersebut adalah Awad Aziz, Barkun Aziz CS, Sadiyah Aziz ;

9. Bahwa untuk membuktikan bahwa tanah dan bangunan objek sengketa yang terletak di Jl. Dewi Sartika No. 375 Cawang dan Bundel waris dari Pewaris Alm. AZAN bin MUHAMAD bin ABDUL AZIZ yang lainnya, bukan Milik pribadi MUGBEL AZIS alias MOQBEL AZIS bin AZAN bin MOHAMAD membuat SURAT PENYERAHAN tanggal 20 Nopember 2000, yang telah di Waarmerking di Kantor Notaris Yuliana Sianipar, Notaris di Jakarta, dengan No.: 15/P/2009, tanggal 10 Juni 2009, yang di saksi oleh dua orang saudara kandung nya yaitu SA'DIYAH AZIS dan BARKUN AZIS, yang pada intinya menyatakan bahwa “Menyerahkan semua asset/harta yang salah satu harta / asset tersebut adalah “Tanah dan rumah-rumah yang terletak di Jl. Dewi Sartika No. 375 Cawang”, kepada AMIR AZIS alias AMIR AZIS bin AZAN bin MOHAMAD A untuk dimanfaatkan dan didayagunakan untuk kepentingan Perusahaan Keluarga yaitu Fa. Tri Daya ;

10. Bahwa terhadap tanah dan bangunan objek sengketa yang selama ini ditempati oleh Ahli Waris Almh. SA'DIYAH binti AZAN bin MUHAMAD selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun lamanya dan setelah beliau



meninggal dunia pada tahun 2020 tetap ditempati oleh anaknya yang bernama DINA (ic. PENGGUGAT II). Dan semasa hidupnya Alm. Muqbel Aziz tidak pernah menempati salah satu dari 3 (tiga) buah rumah yang terdapat Girik 1632 tersebut tetapi menempati rumah Kampung Melayu atas nama kakaknya AWAD AZIZ bin AZAN bin MOHAMAD (Pemegang Wasi pertama) ;

11. Bahwa orang tua TERGUGAT I, Alm. MUQBEL AZIS bin AZAN bin Mohamad bin ABDUL AZIS ALKATIRI, semasa hidupnya tinggal di rumah kakaknya yang bernama AWAD AZIS bin AZAN bin MOHAMAD bin ABDUL AZIS ALKATIRI di Jl. Kampong Melayu Kecil II No. 7 RT. 002 / RW. 010, Kampung Melayu – Jakarta Selatan, dan tidak pernah tinggal di atas Tanah dan Bangunan objek sengketa ;
12. Bahwa semua bukti-bukti yang di jabarkan pada point 6 s/d 10, telah membuktikan bahwa tanah dan bangunan objek sengketa yang terletak di Jl. Dewi Sartika No. 375 Cawang, dengan Girik No. 1632 di atas namakan MOQBEL AZIS alias MOQBEL AZIS bin AZAN bin MOHAMAD adalah bukan MILIK PRIBADI MOQBEL AZIS alias MOQBEL AZIS bin AZAN bin MOHAMAD melainkan adalah Bundel Waris dari Pewaris Alm. AZAN bin MUHAMAD bin ABDUL AZIZ ALKATIRI yang belum di bagi.;
13. Bahwa namun pada tanggal 24 Maret 2022, TERGUGAT I (salah satu ahli waris Pengganti yang bernama FAUZI bin MUQBEL AZIS bin AZAN) bersama-sama dengan HUSEN BAFADDOL ic. TERGUGAT II dengan beberapa orang Preman, memaksa masuk dengan menggunakan ancaman kekerasan dan mengusir Sdri DINA ic. PENGGUGAT II serta mengeluarkan dan membuang semua perabot rumah tangga milik PENGGUGAT II dari tanah dan bangunan objek sengketa tersebut.;
14. Bahwa Perbuatan PARA TERGUGAT bersama-sama dengan beberapa orang Preman secara paksa dengan melawan hukum memaksa masuk serta mengusir dan membuang barang-barang milik PENGGUGAT II dari tanah dan bangunan objek sengketa tanpa melalui eksekusi resmi dari Pengadilan telah terkualifikasi kedalam Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan PARA PENGGUGAT ;
 - 14.1. Bahwa perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT seperti terurai dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” ;

dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :
 - Harus ada yang melakukan perbuatan ;



- Perbuatan itu harus melawan hukum ;
- Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain dan ;
- Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicegakan kepadanya ;

14.2. Bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat digugat dengan dalil perbuatan melawan hukum, perlu dipenuhi 4 (empat) unsur sebagaimana dikemukakan Rosa Agustian yang dikutip sebagai berikut:

“...untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat digugat dengan dalil perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur :

1. Perbuatan tersebut melawan hukum ;
2. Harus ada kesalahan pada pelaku ;
3. Harus ada kerugian, dan
4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian” ;

(Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2003) hal. 117) ;

14.3. Bahwa mengenai unsur Perbuatan Melawan Hukum, Munir Fuady menyatakan sebagai berikut :

“Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku ;
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden), atau
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruistegan de zorgvuldigheid, welke in het maatschap-pelick verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed)” ;

(Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer (PT. Citra Aditya Bakti, Tahun 2013) hal. 117) ;

14.4. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang no 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

Pasal 5 ayat (2) menyebutkan :

“Pengadilan membantu mencari keadilan yang berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”;

Pasal 16 (1) menyebutkan :



“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”;

Pasal 28 (1) menyebutkan:

“Hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

14.5. Bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (2) undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan :

“Bahwa tidak ada seorangpun boleh merampas hak milik seseorang atau sekelompok orang dengan sewenang-wenang dan dengan cara melawan hukum”;

15. Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan orang suruhan (preman) PARA TERGUGAT masih menguasai dan menempati tanah dan bangunan objek sengketa ;

PEOHONAN

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA

Bahwa tanah dan bangunan objek sengketa selama proses persidangan dinyatakan dalam status SITA JAMINAN (Converservatoir Beslaagh) untuk tidak dipindah tangankan dan atau dijaminan kepada pihak lain maupun dilakukan pembangunan fisiknya untuk diberhentikan sementara sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan bahwa Sebidang tanah seluas ± 558 m² (lima ratus lima puluh delapan meter persegi dengan Girik No. C 1632 Blok 1.647. D.1 yang diatas-namakan **MUQBEL AZIS** yang terletak di Jalan Dewi Sartika No. 375 RT. 001 / RW. 004, Cawang – Jakarta Timur dengan batas-batasnya sbb :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya ;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan kali kecil ;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan saudara Saleh Azis ;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Gang ;



dan terdapat 3 (tiga) buah rumah di atas tanah tersebut, berbentuk permanen masing-masing :

- Satu buah bangunan rumah berlantai dua berukuran luas 6 m X 12 m = 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) ;
 - Satu buah bangunan rumah berukuran luas 8 m X 20 m = 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) ;
 - Satu buah rumah berukuran luas 6 m X 15 m = 90 m² (sembilan puluh meter persegi); adalah merupakan salah satu bundle Waris dari Pewaris Almarhum **AZAN bin MOHAMAD bin ABDUL AZIS ALKATIRI**, yang belum di bagi ;
4. Menyatakan **PENGGUGAT II** berhak secara hukum untuk tetap tinggal di tanah dan bangunan objek sengketa ;
 5. Memerintahkan **PARA TERGUGAT** atau siapapun yang mendapatkan hak atau kuasa dari padanya untuk mengosongkan tanah dan bangunan objek sengketa dan menyerahkannya kepada **PARA PENGGUGAT** ;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang telah diletakkan ;
 7. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini ;
 8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verset, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorrad*) ;
 9. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah Pihak yang berpekarra hadir di persidangan, dimana **Para Penggugat** datang menghadap Kuasa Hukumnya **JUPRYANTO PURBA, SH.,MH., MAXI DJ. A. HAYER, SH., MH., ABDUL HARIS NURDIN, SH., MH., NICOLAS B.B. BANGGOE, SH., MH., DENY P. PANDIE, SH., ROTUA DAMAYANTI, SH., dan SUKMA NUGRAHA, SH.,** Advokat/Asisten Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Office YUDHISTIRA, PURBA & PARTNERS** berkantor di GEDUNG MAYAPADA TOWER 2 (6TH FLOOR-03A) Jl. Jenderal Sudirman Kav.27 Jakarta Selatan 12920, selanjutnya **Tergugat I** sampai dengan **Tergugat VII**, datang menghadap Kuasa Hukumnya **LA. Bahtiar, SH., Akbar Budi Setiawan, S.H dan Rusdi Sanmas, S.H.,M.H.,** Advokat pada kantor **Law Firm "Bahtiar, Husen, Rusdi, & Partners"** beralamat di Gedung Griya Upakara unit 3A jalan Cikini IV No. 10 menteng, Jakarta Pusat-10330, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember



2022, serta **Tergugat VIII** datang menghadap sendiri dipersidangan, oleh karena itu Penggugat membacakan gugatannya yang mana atas surat gugatan tersebut Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa atas surat gugatan dari Penggugat tersebut diatas, **Tergugat I** sampai dengan **Tergugat VII**, telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 10 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA KEWARISAN DAN WASIAT ;

1. Bahwa, jika dicermati dalam gugatan Para Penggugat, mendalilkan "objek a quo salah satu bundle waris dari pewaris Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz yang belum dibagi-bagi antara Para Tergugat I s/d VII dan Para Penggugat" atau dengan kata lain objek a quo merupakan **Warisan bersama yang belum dibagi kepada Para Ahli Waris Azan Bin Muhammad Abdul Aziz** ;
2. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut didasarkan pada **Surat Wasiat No. 85 Tanggal 25 Juli 1964** dan juga **Penetapan Pengadilan Agama Ambon Nomor : 69/Pdt.P/2009/PA.AB, tertanggal 29 Oktober 2009**, yang diajukan **secara sepihak dan diam-diam** oleh Alm. Amir Aziz (Suami Penggugat I) ;
3. Bahwa dalam Penetapan tersebut diatas, suami Penggugat I mencantumkan objek a quo sebagai warisan bersama dari Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz, sehingga hal dimaksud **diyakini oleh Para Penggugat merupakan warisan bersama** ;
4. Bahwa permasalahan soal **kewarisan** dan/atau **wasiat** antara Para Penggugat dan Tergugat I s/d VII, sesungguhnya bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri termasuk namun tidak terbatas Pengadilan Negeri Jakarta Timur, karena antara Penggugat dan Tergugat I s/d VII beragama islam dan merupakan ahli waris dari Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz dan dalam perkara quo menurut Para Penggugat objek a quo merupakan warisan bersama yang dibuktikan dengan wasiat ;
5. Bahwa dalam sistem kekuasaan pengadilan telah terbagi beberapa badan pengadilan yang semuanya memiliki kekuasaan yang berbeda dan juga terbatas dalam hal kewenangan dalam penanganan perkara. Dan kewenangan untuk menangani perkara **kewarisan dan/atau wasiat** merupakan kekuasaan Pengadilan Agama sebagaimana secara eksplisit dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-



Undang Nomor : 3 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;

6. Bahwa berdasarkan **Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Perubahan Kesatu tentang Peradilan Agama** berbunyi "**Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan** perkara ditingkat pertama antara **orang-orang yang beragama Islam** dibidang :

- a. Perkawinan ;
- b. Kewarisan ;
- c. wasiat ;
- d. hibah ;
- e. wakaf ;
- f. Zakat ;
- g. Infaq ;
- h. Shadaqah ; dan
- i. ekonomi syariah ;

Maka dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Timur **tidak memiliki kewenangan** hukum untuk memeriksa dan memutuskan **Perkara kewarisan** dan **wasiat**, yang merupakan **domain** atau **kewenangan Pengadilan Agama** ;

B. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM (LEGAL STANDING) ;

1. Bahwa Para Penggugat bertindak untuk dan atas nama ahli waris Alm. Azan Bin Mohammad Abdul Aziz Alkatiri, namun Penggugat I bukanlah ahli waris Alm. Azan Bin Mohammad Abdul Aziz/Alkatiri, begitupun juga dengan Penggugat II ;

2. Bahwa dalam Amar Penetapan Pengadilan Agama Ambon tersebut, suami Penggugat I mengajukan penetapan Ahli Waris Azan Bin Muhammad Abdul Aziz, yaitu :

- 2.1 Fatimah Azizah Binti Azan ;
- 2.2 Awad Bin Azan ;
- 2.3 Said Bin Azan ;
- 2.4 Brik Bin Azan ;
- 2.5 Saleh Bin Azan ;
- 2.6 Muhammad Bin Azan ;
- 2.7 Muqbel Bin Azan ;
- 2.8 Fathum Binti Azan ;
- 2.9 Bakheta Binti Azan ;
- 2.10 Sa'diyah Binti Azan ;



- 2.11 Barkun Binti Azan ;
- 2.12 Amir Bin Azan ;
3. Bahwa diantara Para Ahli Waris Alm. Azan Bin Mohammad Abdul Aziz Alkatiri, yang sampai saat ini masih ada dan masih hidup, yaitu Barkun Aziz dan Bakheta Aziz ;
4. Oleh karena itu, Penggugat I tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan gugatan, karena yang menjadi objek gugatan bukan harta/asset milik suami Penggugat I dan begitupun juga dengan Penggugat II, yang menjadi objek gugatan bukan harta/asset milik orang tua Penggugat II, melainkan disebutkan oleh Para Penggugat adalah Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz/Alkatiri ;
5. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat I dengan Alm. Azan Bin Mohammad Abdul Aziz Alkatiri, hanyalah sebagai salah satu “anak mantu” dari sekian belasan anak mantu yang sebagian masih hidup, sedangkan hubungan hukum antara Penggugat II dengan Alm. Azan Bin Mohammad Abdul Aziz, hanyalah sebagai salah satu “cucu” diantara puluhan cucu yang saat ini masih hidup ;

Dalam Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, berbunyi “suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan orang lain. (Asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima”;

6. Berdasarkan kaidah Yurispredensi tersebut diatas, maka sangat tepat gugatan a quo harus diajukan oleh anak kandung dari Alm. Azan Bin Mohammad Abdul Aziz/Alkatiri yang saat ini masih ada dan masih hidup, yaitu Barkun Aziz dan Bakheta Aziz, selaku ahli waris sah dari Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz/Alkatiri ;

Maka dengan demikian secara hukum, yang memiliki kapasitas hukum atau legal standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo adalah Barkun Aziz dan Bakheta Aziz ;

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) ;

1. Bahwa Penggugat I mendalihkan bertindak atas nama Alm. Suaminya selaku Pemegang Wasi [wasiat] terakhir perihal harta peninggalan Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz, kemudian disebutkan oleh Para Penggugat pada point-6.2 “Saleh Aziz sebagai Pemegang Wasi [Wasiat]



Ke-4”, berarti masih ada pemegang Wasi [Wasiat] Ke-1 s/d 3 dan ke-5 dan seterusnya ;

2. Bahwa istri dari pemegang wasi [wasiat] sebagiannya masih hidup dan juga ahli waris dari pemegang Wasi [Wasiat] masih ada dan masih hidup, yang tentunya ahli waris dari pemegang wasi [wasiat] memiliki hak, kewenangan serta kepentingan hukum atas harta peninggalan Alm. Azan Bin Mohammad Abdul Aziz ;
3. Bahwa sebagaimana yang disebutkan diatas, nama-nama ahli waris dari Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz, dan semua pemegang wasi [wasiat] telah meninggal, namun memiliki ahli waris yang saat ini masih ada dan masih hidup terkecuali [awat aziz dan Amir Aziz/Suami Penggugat I] yang tidak memiliki keturunan, maka secara hukum harus turut sertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, karena memiliki kepentingan hukum secara langsung dalam hal harta warisan bersama atas harta peninggalan (objek a quo) sebagaimana yang didalilkan menurut Para Penggugat ;

Dalam Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2438 K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982, berbunyi “gugatan yang objeknya harta warisan berupa tanah yang disengketakan oleh para ahli warisnya, maka semua orang yang termasuk para ahli waris, harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan tersebut, bila tidak, atau masih ada sebagian ahli waris yang tidak dimasukan sebagai pihak dalam gugatan, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima” ;

D. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK CERMAT DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) ;

1. Bahwa jika dicermati gugatan Para Penggugat, sangat tidak cermat dan kabur antara **Posita Point-5** dan **Petitum Point-3** terkait penyebutan batas-batas tanah objek a quo yang saling bertentangan satu sama lainnya;

POSITA	PETITUM
- Sebelah Utara: Tanah atas nama Saleh Azis	- Sebelah Utara: berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan: Tanah Jhony Hutapea	- Sebelah Selatan: berbatasan dengan kali kecil
- Sebelah Barat: Jalan Gang	- Sebelah Barat: berbatasan dengan saudara Saleh Azis
- Sebelah Timur: Tanah Negara / Kali	- Sebelah Timur: berbatasan dengan Gang



2. Bahwa ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum dalam Gugatan Para Penggugat telah membuktikan adanya ketidakcermatan dalam formalitas gugatan, sehingga gugatan Para Penggugat patut dianggap tidak cermat dan kabur (obscuur libel) ;

Dalam Kaidah Hukum **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 67 K/Sip/1972, tanggal 13 Agustus 1972**, berbunyi : “dalam hal dalil-dalil penggugat asal **tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya**, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan” ;

Berdasarkan dalil eksepsi tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I s/d 7, secara tegas menolak seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatannya, terkecuali diakui berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan
2. Yang Mulia Majelis Hakim, sebelum Tergugat I s/d 7 lebih jauh menanggapi dalil Gugatan Para Penggugat. Tergugat I s/d 7 hanya ingin menyampaikan bahwasanya, perpecahan yang terjadi dalam keluarga besar dikarenakan sikap arogansi dari suami Penggugat I, yang berupaya untuk merampas hak-hak dari anak-anak yatim piatu dengan cara yang tidak dibenarkan ;

Hal itu dilakukan oleh suami Penggugat I karena salah satu faktornya adalah **gaya hidup tinggi (high life style) istrinya (Penggugat I)**, yang hanya tahu tentang **bedak branded, lipstick branded, parfume branded, pakaian branded, koleksi perhiasan mahal, berkeliling ke luar negeri**. Hal ini yang menyebabkan suami Penggugat I gelap mata mengambil hak-hak yang bukan miliknya dengan cara merekayasa dokumen-dokumen, yang jika dilihat secara sepintas terkesan benar, akan tetapi jika ditelaah secara kritis terdapat banyak kejanggalan dan kebohongan yang selama ini dihidupkan untuk mempengaruhi ahli waris lainnya ;

Disamping itu, Penggugat II beserta keluarganya memiliki ketergantungan hidup dengan suami Penggugat I, maka sudah tentunya “hukum satu suara, satu komando” pasti dilaksanakan walaupun hal itu “SALAH” akan dianggap “BENAR”, faktor inilah yang membuat keluarga Penggugat II gelap mata dan tidak bisa melihat dengan akal sehat, mana yang benar dan mana yang salah ;

3. Bahwa Tergugat I s/d VII secara tegas menolak permintaan Para Penggugat yang dimuat dalam permohonan “PUTUSAN SELA”, sebab hal itu bertentangan secara keilmuan dan praktek keperdataan, dan



layaknya permintaan dimaksud harus dimuat dalam permohonan "PROVISI" ;

A. OBJEK A QUO MILIK PRIBADI (ALM. MUGBEL AZIZ) BAPAK KANDUNG TERGUGAT I S/D 7 ;

4. Bahwa Tergugat I s/d VII, secara tegas menolak dalil Para Penggugat pada point-5 dan 12, yang menyatakan pada intinya "objek a quo merupakan salah satu bundle waris dari Pewaris Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz Alkatiri", dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada ;
5. Bahwa objek a quo dibeli oleh Alm. Mugbel Aziz dari Abdul Somad Bin Ribut, sejak tanggal 12 September 1960, sebagaimana yang dimuat dalam Surat Jual Beli, Girik No. 1633, dan bukti lainnya ;
6. Bahwa selain itu, objek a quo dahulu sudah pernah terjadi sengketa dengan Cucu Kandung dari Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz Alkatiri atau Ahli Waris dari Alm. Saleh Aziz perihal batas tanah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang dianggap sebagian objek a quo masuk dalam kepemilikan Alm. Saleh Aziz/Alkatiri, hal ini dikarenakan surat-surat asli tanah objek a quo maupun tanah milik Alm. Saleh Aziz/Alkatiri dikuasai secara tidak sah oleh pihak Para Penggugat, sehingga anak kandung Alm. Saleh Aziz atau Cucu Kandung Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz Alkatiri, tidak mengetahui secara pasti batas tanah Alm. Saleh Aziz/Alkatiri
7. Bahwa atas dasar hal itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dalam perkara No. 113/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Tim juncto No. 482/Pdt/2002/PT.DKI yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde), yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut ;

Mengadili ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat ;

DALAM PROVISI ;

- Menolak permohonan provisi dari Para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Dewi Sartika No. 375 Rt. 001/Rw. 004, Cawang Jakarta Timur dengan :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Saleh Alkatiri ;
 - Sebesah Barat : Jalan Gang ;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor /635Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanah negara/Kali Baru ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan pekarangan Johni Hutapea ;
- Menghukum Para Tergugat dan siapapun yang menerima hak dari para Tergugat untuk mengosongkan sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Dewi Sartika No. 375 Rt. 001/Rw. 004, Cawang Jakarta Timur, terhitung 8 hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsong) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai memenuhi bunyi putusan ini ;
- Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara hingga kini sebesar Rp. 297.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 482/Pdt/2002/PT.DKI, tanggal 9 Oktober 2003 ;

Mengadili ;

- Menerima Permohonan Pemeriksa dalam tingkat banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 September 2000 No. 113/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Tim ;

8. Bahwa Tergugat I s/d VII secara tegas menolak dalil Para Penggugat pada point-10 s/d 11, yang menyatakan pada intinya "Alm. Mugbel Aziz tidak pernah menempati objek a quo, melainkan orang tua Penggugat II", dalil Para Penggugat sangat tidak benar dan bohong ;

Yang Mulia Majelis Hakim, perlu kiranya Tergugat I s/d VII menyampaikan eksistensi Penggugat II beserta orang tuanya, agar sekiranya Penggugat II beserta keluarganya tahu diri dan tahu malu ;

Semenjak orang tua Penggugat II menikah hingga meninggal dunia tidak memiliki tempat tinggal, awal menikah menumpang di rumah Alm. Awad Aziz di Jl. Kp. Melayu, orang tua Penggugat II tidak bisa mencari duid dan selalu meminta-minta kepada saudara-saudaranya salah satunya adalah Alm. Saleh Aziz, semua kebutuhan orang tua beserta anak-anaknya ditanggulangi oleh Alm. Saleh Aziz, suatu saat diketahui oleh Alm. Awad Aziz jika Saleh Aziz terlalu memanjakan saudara-saudaranya, kemudian Alm. Awad Aziz meminta orang tua Penggugat II untuk keluar dari rumah Kp. Melayu tujuannya agar orang tua Penggugat II lebih mandiri, ketika keluar dari rumah Kp. Melayu, Alm. Saleh Aziz yang membiayai kontrakan rumah di daerah Kp. Melayu ;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor /635Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suatu saat sekitar tahun 1983, kakak kandung Penggugat I mengalami patah tulang akibat kecelakaan di Kp. Melayu, kemudian Alm. Saleh Aziz meminta izin kepada Alm. Mugbel Aziz untuk menempatkan orang tua Penggugat II di salah satu bangunan objek a quo. Kemudian Alm. Mugbel Aziz mengizinkan menempati salah satu bangunan rumah kepada orang tua Penggugat II. Namun setelah orang tua Penggugat II meninggal dunia, Penggugat II dengan saudaranya yang lain telah terprovokasi dengan suami Penggugat I dan tetap tidak ingin keluar tanpa alasan yang tidak masuk akal. Dan hal ini Tergugat I s/d VII memaklumi dikarenakan ketergantungan hidup kepada suami Penggugat I, yang membuat Penggugat II beserta saudara lainnya gelap mata kehilangan akal sehat ;

Dan dari dahulu sejak tahun 1960-an, Alm. Mugbel Aziz maupun Tergugat I s/d VII menempati objek a quo hingga saat ini ;

9. Bahwa dari dalil tersebut diatas, secara jelas membuktikan objek a quo tidak ada hubungannya dengan Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz, bahkan Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz Alkatiri maupun Para Pemegang Wasi lainnya tidak pernah mengatakan objek a quo milik Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz, terkecuali suami Penggugat I ;

10. Bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan “objek a quo merupakan salah satu bundle waris dari Pewaris Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz Alkatiri”, maka sudah sangat jelas perkara aquo harus diuji oleh Pengadilan Agama ;

B. AKTA WASIAT, SURAT PERNYATAAN DIBAWAH TANGAN, DAN FIRMA TRI DAYA :

11. Bahwa Tergugat I s/d 7, secara tegas menolak dalil Para Penggugat pada point-6 s/d 9, yang mana dalil-dali tersebut adalah tidak benar dan bohong ;

12. Yang Mulia Majelis Hakim, jika dicermati Surat Wasiat No. 85 tanggal 25 Juli 1964, Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz tidak pernah mengakui atau menyebutkan objek a quo adalah miliknya, begitupun Para Pemegang Wasi tidak pernah mengklaim objek a quo merupakan warisan dari Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz, terkecuali suami Penggugat I ;

Surat Wasiat No. 85 tanggal 25 Juli 1964, telah diuji oleh Pengadilan Negeri Kota Tual dalam Perkara No. 14/Pdt.G/1996/PN.TL, yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut :

AKTA WASIAT NO. 85 TANGGAL 25 JULI 1964

“Menimbang bahwa tentang bukti T-I, II/29. Akta Wasiat dari Tuan Azan Bin Muhammad Bin Abdul Aziz Alkatiri kepada Ahli Warisnya termasuk kepada



Tergugat I dan II serta ayah Para Penggugat, akan tetapi didalam akta wasiat tersebut tidak ada disebutkan mengenai perincian tentang harta peninggalan yang diwasiatkan atau dengan perkataan lain bukti a quo tidak dapat membuktikan ke-8 (delapan) bidang tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan yang termasuk didalam wasiat tersebut sehingga bukti ini juga tidak mempunyai kesempurnaan nilai pembuktian” (Vide ; Pertimbangan Hukum Hakim Alinea ke-7, halaman 67-68) ;

- 13.** Bahwa selanjutnya Akta Wasiat ini dijadikan sebagai instrument propaganda oleh suami Penggugat I untuk mempengaruhi ahli waris lainnya termasuk namun tidak terbatas keluarga Penggugat II terkait objek a quo. Pada tahun 2021, cucu kandung Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz atau ahli waris dari Alm. Saleh Aziz menggugat suami Penggugat I dan Kakak Kandung Penggugat II di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, karena menguasai objek tanah secara tidak sah tepatnya disebelah objek a quo yang notabene adalah milik Alm. Saleh Aziz/Alkatiri (Anak Kandung dari Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz/Alkatiri) ;

Kemudian Surat Wasiat tersebut juga telah diuji oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Nomor : 326/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim, tanggal 15 Juni 2022, halaman 95 alinea ke-4 s/d 6, yang berbunyi :

“Menimbang bahwa sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan klaim hak kepemilikan atas nama AZAN AZIZ yang turun Wasi kepada MUHAMMAD AZIZ dan berlanjut kepada MUGBEL AZIZ sebagaimana bukti T.I-II – 7/ P-22 dan klaim kepemilikan asset Firma Tri Daya sebagaimana bukti T.I-II – 8, T.I-II -9, T.I-II -10, T.I-II -11, T.I-II -12 dan T.I-II -13” ;

“Menimbang bahwa dalam system hukum dunia baik system hukum Islam, Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon setiap perikatan baik perikatan yang mengacu pada Kesepakatan maupun perikatan penyerahan hak kepemilikan kepada pihak lain dilakukan secara tertulis dan terperinci agar tidak menimbulkan kesimpang-siuran tentang seberapa jauh dan seberapa besar perikatan itu mengikat dirinya dan pihak lain” ;

“Menimbang bahwa dalam bukti T.I-II – 7/ P-22 tidak disebutkan mengenai rincian berapa banyak harta peninggalan yang diwasiatkan dan dimanakah harta peninggalan itu terletak untuk memudahkan penerima wasiat melakukan inventarisir terhadap harta peninggalan dimaksud” ;

- 14.** Bahwa disamping itu, jika dilihat dari Surat Wasiat tersebut, tidak terdapat tandatangan Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz Alkatiri, melainkan Notaris sendiri yang menandatangani ;



15. Bahwa dalil Para Penggugat pada point-6 angka 6.2, adalah tidak benar. Surat Pernyataan dibawah tangan tertanggal 24 November 1982 yang dimasukan/disisipkan/dilampirkan oleh oleh suami Penggugat I dalam surat pengunduran diri Alm. Hi. Saleh Aziz/Alkatiri dengan dasar Surat Keputusan No. X-2/Dir/IX-1982 tgl. 25 November 1982, yang seakan-akan itu adalah benar, secara tegas Tergugat I s/d 7 menolak dan TIDAK MENGAKUI surat pernyataan tersebut, dan surat tersebut merupakan akal-akalan yang dibuat oleh suami Penggugat I untuk merampas asset hak milik Alm. Saleh Aziz/Alkatiri ;

Dan jangankan Tergugat I s/d VII, ahli waris Alm. Saleh Aziz/Alkatiri TIDAK MENGAKUI Pernyataan tersebut, karena tidak benar dan bohong .

Jika diteliti dalam surat pernyataan tersebut, terdapat penuh dengan ketidakbenaran, dimana disebutkan Alm. Hi. Saleh Aziz/Alkatiri menyerahkan tanah seluas 1.000 M² (seribu meter persegi) kepada Alm. Mugbel Aziz. Sedangkan kenyataannya Alm. Hi. Saleh Aziz/Alkatiri tidak pernah memiliki tanah seluas 1.000 M², melainkan seluas 406 M² sebagaimana bukti surat jual beli. Dan anehnya disebutkan dalam surat pernyataan tersebut, berbunyi menyerahkan :

- Sebuah rumah tinggal permanen bertingkat (lantai dua) ukuran 6m x 12m = 72 M² ;
- Dua buah Rumah tinggal (tunggal-permanen), masing-masing berukuran 8m x 20m = 160 M², dan 6m X 15 = 90 M² ;
- Penyerahan dari Saleh Aziz kepada Mugbel Aziz ;

Ini adalah suatu kebohongan yang jelas dan nyata, karena bangunan rumah tersebut bukan milik Alm. Hi. Saleh Aziz/Alkatiri dan Alm. Hi. Saleh Aziz/Alkatiri TIDAK MEMILIKI bangunan rumah sebagaimana disebutkan dalam surat dimaksud, dan bangunan rumah tersebut sesungguhnya milik orang tua kandung Tergugat I s/d 7 yang telah ada sejak tahun 1965-an ;

Dan dalil Para Penggugat tersebut bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dalam perkara No. 113/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Tim juncto No. 482/Pdt/2002/PT.DKI tanggal 9 Oktober 2003, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) ;

16. Bahwa dalil Para Penggugat pada point-6 angka 6.3 terkait surat kuasa tanggal 30 Desember 1960, adalah bohong dan tidak benar ;

Jika diteliti surat kuasa tersebut, kuasa yang dimaksud oleh Para Penggugat tahun 1986, sedangkan 2 (dua) tahun sebelumnya atau lebih tepatnya tahun 1984, Alm. Saleh Aziz/Alkatiri telah meninggal dunia, dan dalam Surat Kuasa tersebut juga disebutkan "Mugbel Aziz (Alm)", padahal Alm. Mugbel Aziz meninggal dunia sejak tahun 2003. Dan oleh karenanya Surat Kuasa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan arogansi suami Penggugat I yang berupaya mengambil hak milik pribadi saudara kandungnya ;

17. Bahwa Tergugat I s/d 7, secara tegas menolak dalil Para Penggugat pada point-7 s/d 8, terkait pernyataan-pernyataan dimaksud ;

Surat Pernyataan dibawah tangan tersebut merupakan akal-akalan Suami Penggugat I dengan cara mencantumkan nama dan tandatangan Alm. Hi. Saleh Aziz/Alkatiri setelah meninggal dunia dengan disertai tanggal “mundur” (back date) yang seakan-akan surat tersebut dibuat oleh Alm. Hi Saleh Aziz/Alkatiri, begitupun juga dengan pernyataan atas nama Alm. Mugbel Aziz, padahal kenyataannya Alm. Hi. Saleh Aziz/Alkatiri maupun Alm. Mugbel Aziz tidak pernah membuat dan menandatangani pernyataan dimaksud dan TIDAK PERNAH DIAKUI OLEH Tergugat I s/d 7 selaku Ahli Waris Sah dari Alm. Mugbel Aziz ;

Perlu diketahui oleh Majelis Hakim, Pernyataan tersebut dibuat dan dipakai oleh Suami Penggugat I dalam perkara melawan Ahli Waris Alm. Saleh Aziz/Alkatiri di Kota Tual Maluku Tenggara ;

Dan pernyataan dimaksud telah diuji oleh Pengadilan Negeri Kota Tual sampai dengan Mahkamah Agung, sebagaimana Putusan Perkara No. 14/Pdt.G/1996/PN.TL. dalam pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut :

“Menimbang bahwa surat pernyataan bersama yang hanya dibuat dibawah tangan dan hanya didaftar (gewarkmerkt) pada kantor notaris” ; (Vide : Pertimbangan Hukum Hakim Alinea ke-5, halaman 73) ;

“Menimbang bahwa bukti surat yang hanya didaftar (gewarkmerkt) tidak sama kekuatan pembuktiannya dengan akta atau surat yang dilegalisasi oleh notaris sebagai pejabat umum karena kekuatannya hanya sebatas membuktikan waktu pembuatan surat sedangkan isi (materi) dari surat di luar kekuatan pembuktian oleh pejabat (notaris)” ; (Vide : Pertimbangan Hukum Hakim Alinea ke-6, halaman 73)

“Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Haji Saleh Aziz membantah dan meragukan kebenaran dari isi bukti T-I, II/42 dan waktu pendaftaran pada tahun 1996 (waktu yang sama dengan timbulnya perkara ini) juga memperlihatkan bahwa majelis hakim tidak memperoleh dari bukti tersebut apa latar belakang dari pengalihan hak milik atas tanah, dan seandainya benar maka seharusnya bukti tersebut harus dilanjutkan dengan perbuatan hukum pengalihan hak milik apakah dengan jual beli, hibah, atau tukar menukar karena tanah yang menjadi perkara ini telah dibeli dan tertulis atas nama Haji Saleh Aziz” ; (Vide : Pertimbangan Hukum Hakim Alinea ke-7, halaman 73) ;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor /635Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang bahwa dengan demikian bukti tersebut juga tidak merupakan bukti yang sempurna untuk menguatkan dalil dari Tergugat I dan II” ; (Vide : Pertimbangan Hukum Hakim Alinea ke-1, halaman 74) ;

18. Bahwa Tergugat I s/d VII secara tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point-9, yang menyatakan “Alm. Mugbel Aziz telah menyerahkan objek a quo kepada Amir Aziz (suami Penggugat I) pada tanggal 20 November 2000” berdasarkan surat penyerahan ;

Surat Penyerahan tersebut adalah bohong dan tidak benar, Alm. Mugbel Aziz tidak pernah membuat penyerahan dan/atau pernyataan tentang objek a quo, dan Tergugat I s/d VII, secara tegas tidak mengakui surat penyerahan tersebut ; Penyerahan tersebut bertentangan dengan bukti jual beli, Girik dan PBB, serta bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 113/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Tim juncto No. 482/Pdt/2002/PT.DKI ;

Disisi lain dalil Para Penggugat sangat tidak konsisten, Para Penggugat mengklaim objek a quo milik Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz, kemudian disamping itu mengakui objek a quo milik Alm. Mugbel Aziz yang telah diserahkan kepada Amir Aziz (Suami Penggugat I), terlepas dari penyerahan yang merupakan akal-akalan suami Penggugat I. hal ini menunjukkan Para Penggugat mengakui objek a quo adalah milik pribadi Alm. Mugbel Aziz (bukan milik Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz).

19. Bahwa secara hukum penyerahan atau pengalihan hak atas tanah harus melalui jual beli, tukar menukar, hibah dan lainnya. Sedangkan surat Penyerahan atau Pernyataan bukan bukti pengalihan dan/atau bukti kepemilikan hak atas tanah. Dan surat Pernyataan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat APABILA yang membuat pernyataan tidak diperiksa dan/atau memberikan keterangan/kesaksian dibawah sumpah dihadapan persidangan ;

Hal itu telah dipertegas dalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988, yang menyatakan “Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)” ;

20. Bahwa selanjutnya Tergugat I s/d VII secara tegas menolak dalil “anak kalimat” Para Penggugat Pada point-9, yang menyatakan “.....untuk dimanfaatkan dan didayagunakan untuk kepentingan Perusahaan Keluarga yaitu Fa. Tri Daya”.

Dalam Akta Pendirian secara jelas tercatat Firma Tri Daya berdiri sejak tanggal 6 April 1972, sedangkan tanah a quo dibeli oleh Alm. Mugbel Aziz sejak Tahun 1960 atau dengan kata lain kurang lebih (±) 12 (dua belas) tahun sejak tanah a



quo dibeli kemudian Firma Tri Daya didirikan. hal ini membuktikan bahwa, objek a quo tidak ada hubungannya dengan Firma Tri Daya ;

Dan perlu diketahui Firma Tri Daya bukanlah Perusahaan keluarga, melainkan perusahaan milik Pribadi Alm. Saleh Aziz yang kemudian memberdayakan beberapa orang termasuk beberapa saudaranya untuk bisa bekerja dan mandiri, salah satunya adalah suami Penggugat I ;

Hal ini secara jelas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual No. 14/Pdt.G/1996/PN.TL, yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam pertimbangannya sebagai berikut :

FIRMA TRI DAYA NO. 6 TANGGAL 6 APRIL 1972

“Menimbang bahwa akta Pendirian Firma Tri Daya yang dibuat Notaris Christian Soplanit membuktikan bahwa adanya pendirian Firma Tri Daya yang para perseroannya adalah Saleh Alkitiri (ayah Para Penggugat), Mohammad Alkatiri dan Amir Azis dimana Saleh Alkatiri adalah sebagai Direktur “ ; (Vide : Pertimbangan Hukum Hakim Alinea ke-2, halaman 68) ;

“Menimbang bahwa setelah meneliti dengan cermat akan isi dari akte pendirian tersebut, Majelis tidak dapat menemukan ketentuan didalam akta pendirian Firma Tri Daya tersebut bahwa modal dan harta peninggalan perseroan Firma a quo adalah berasal muasal dari harta peninggalan Azan Bin Mohamad Bin Abdul Azis seperti yang didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II” ; (Vide : Pertimbangan Hukum Hakim Alinea ke-3, halaman 68) ;

“Menimbang bahwa apabila harta kekayaan peninggalan Azan Bin Mohamad Bin Abdul Azis yang dijadikan modal dari perseroan Firma Tri Daya maka selayaknya menurut hukum dan kepatutan para persero dari Firma Tri Daya adalah seluruh ahli waris yang berhak dari Azan Bin Muhamad Bin Abdul Azis, akan tetapi dari bukt T-I. II/31 hanya 3 (tiga) orang saja dari 12 (dua belas) orang anak Azan Bin Muhamad Bin Abdul Aziz yang jadi persero, sehingga bukti ini tidak dapat membuktikan bahwa harta Firma Tri Daya adalah berasal muasal dari harta peninggalan warisan dari Azan Bin Muhamad Bin Abdul Aziz” ; (Vide : Pertimbangan Hukum Hakim Alinea ke-4, halaman 68-69) ;

C. 2 (DUA) BIDANG TANAH MILIK (Alm. Azan Bin Muhamad Bin Abdul Azis) YANG DIGELAPKAN DAN DIRUBAH KEPEMILIKANNYA ATAS NAMA PENGGUGAT I SECARA TIDAK SAH DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ;

21. Bahwa, sesungguhnya diakui Alm. Azan Bin Muhamad Bin Abdul Azis (Bapak kandung Alm. Mugbel Aziz) memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terletak di daerah Kota Tual, Provinsi Maluku, masing-masing seluas 10.500 M² (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) dan 475 M² (empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) berdasarkan pemberian secara



adat sejak tahun 1951 dan 1957, namun 2 (dua) bidang tanah tersebut telah dirubah kepemilikan oleh Suami Penggugat I atas nama Penggugat I secara diam-diam dan tanpa diketahui oleh anak-anak dari Alm. Azan Bin Muhamad Bin Abdul Aziz lainnya termasuk Tergugat I s/d VII ;

22. Bahwa kegagalan kepemilikan tanah secara tidak sah dapat dilihat dari umur suami Penggugat I yang dikaitkan dengan waktu penyerahan adat sejak tahun 1951 dan 1957, yang dimuat dalam surat keterangan Kantor Desa Tual pada tanggal 4 November 1991, yang tercantum sebagai berikut :

a. Tanah Seluas 475 M2 :

Nama : Amir Aziz (suami Penggugat I) ;
Umur : 44 Tahun ;
Penyerahan adat : Tahun 1951 ;

Jika dihitung : tahun 91 (Surat Keterangan Desa) - 44 (Umur Penggugat I) = 47 (tahun kelahiran suami Penggugat I) - 51 (Pemberian adat) = - 4 Tahun (umur suami Penggugat I) pada saat Perbuatan Hukum tahun 1951.

b. Tanah Seluas 10.500 M2 :

Nama : Amir Aziz (suami Penggugat I)
Umur : 44 Tahun
Penyerahan adat : Tahun 1957

Jika dihitung : tahun 91 (Surat Keterangan Desa) - 44 (Umur suami Penggugat I) = 47 (tahun kelahiran suami Penggugat I) - 57 (Pemberian adat) = - 10 Tahun (umur suami Penggugat I) pada saat Perbuatan Hukum tahun 1957 ;

23. Bahwa sangat tidak masuk akal suami Penggugat I yang pada saat itu masih berumur 4 Tahun dan 10 Tahun melakukan perbuatan hukum dalam hal pengalihan hak milik atas tanah ;

24. Bahwa secara hukum, dalam Pasal 1330 KUHPerdara telah mensyaratkan seseorang yang "tidak cakap" untuk membuat persetujuan (termasuk perbuatan hukum) adalah :

1. anak yang belum dewasa ;
2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan ;
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu ;

Kemudian dalam **Pasal 330 KUHPerdara** secara jelas telah memberikan batasan pengertian "**anak yang belum dewasa**", yaitu "*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur*



mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa” ;

25. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, jika dikaitkan dengan **umur suami Penggugat I yang masih berumur 4 Tahun (1951) dan 10 Tahun (1957)**, maka dengan jelas membuktikan tindakan tersebut **bertentangan dengan hukum** ;

26. Dan lebih parahnya lagi, Penggugat I yang notabnya orang luar (bukan keluarga Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz) **tidak memiliki rasa malu untuk mengembalikannya**, bahkan Penggugat I tidak ingin mengakui hal tersebut, padahal sudah sangat jelas objek milik Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz saat ini tertera nama Penggugat I ;

D. PARA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

27. Bahwa Tergugat I s/d VII secara tegas menolak dalil Para Penggugat pada point-13 s/d 15, yang menyatakan pada intinya “Tergugat I bersama-sama Husen Bafaddal (Tergugat VIII) dengan beberapa preman memaksa masuk dengan ancaman kekerasan”, adalah **bohong dan tidak benar.**;

Jauh sebelum tanggal 24 Maret 2022, Tergugat I telah melakukan pendekatan persuasif secara kekeluargaan melalui saudara-saudara kandung Penggugat II, akan tetapi selalu menghindar dan tidak ingin bertemu dengan Tergugat I dan memberikan alasan yang berbelit-belit dan tidak rasional. Disisi lain Penggugat II beserta saudara kandungnya tidak ingin mengosongkan tempat yang notabenenya hanya diberikan izin tinggal ;

Bahkan ketika pada tanggal 24 Maret 2022, pada saat Tergugat I beserta kuasa hukum (Tergugat VIII) mendatangi bangunan rumah milik Alm. Mugbel Aziz, Penggugat II beserta saudaranya malah melakukan perlawanan secara fisik dan memanggil kelompok preman untuk menghadang kedatangan Tergugat I ;

Padahal tujuan kedatangan Tergugat I hanya ingin mengosongkan tempat yang notabenenya milik Alm. Mugbel Aziz (orang tua Tergugat I s/d VII) ;

28. Bahwa kehadiran Tergugat VIII hanya **mendampingi (bukan mewakili)** Tergugat I selaku kuasa hukum, dan Tergugat VIII tidak pernah melakukan tindakan pengosongan melainkan Tergugat I s/d VII yang melakukan pengosongan dibantu dengan saudara-saudara lainnya, dan bahkan kelompok preman suruhan Para Penggugat ingin menyerang Tergugat VIII ;

29. Dan saat ini objek tersebut, dikuasai oleh Tergugat I s/d VII karena objek a quo merupakan milik dari Alm. Mugbel Aziz (orang tua kandung) Tergugat I s/d VII ;

I. DALAM REKONVENSI



1. Yang Mulia Majelis Hakim, dalil-dalil yang telah disampaikan dalam jawaban konvensi tersebut diatas, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya dalam gugatan Rekonvensi ini ;

A. OBJEK A QUO MILIK PRIBADI (ALM. MUGBEL AZIZ) BAPAK KANDUNG TERGUGAT I S/D 7 ;

2. Bahwa orang tua Penggugat Rekonvensi memiliki beberapa asset, salah satu diantaranya adalah, tanah dan bangunan seluas kurang lebih (\pm) 558 M² (*lima ratus lima puluh delapan meter persegi*) yang terletak di Jl. Dewi Sartika Cawang No. 375, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Tanah milik Saleh Aziz/Alkatiri ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Jhony Hutapea ;
- Sebelah Barat : Jalan Gang ;
- Sebelah Timur : Tanah Negara / Kali baru ;

3. Bahwa tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh Alm. Mugbel Aziz dari Abdul Somad Bin Ribut, sejak tanggal 12 September 1960, sebagaimana yang dimuat dalam Surat Jual Beli, Girik No. 1633, dan Juga bukti PBB ;

4. Bahwa selain itu, objek tanah milik orang tua Penggugat Rekonvensi pernah terjadi sengketa dengan **Cucu Kandung dari Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz Alkatiri** atau **Ahli Waris dari Alm. Saleh Aziz** perihal batas tanah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang dianggap sebagian objek a quo masuk dalam kepemilikan Alm. Saleh Aziz/Alkatiri, hal ini dikarenakan surat-surat asli tanah objek a quo maupun tanah milik Alm. Saleh Aziz/Alkatiri dikuasai secara tidak sah oleh pihak suami Tergugat Rekonvensi I, sehingga anak kandung Alm. Saleh Aziz atau Cucu Kandung Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz Alkatiri, tidak mengetahui secara pasti batas tanah Alm. Saleh Aziz/Alkatiri ;

5. Bahwa atas dasar hal itu, **Pengadilan Negeri Jakarta Timur**, dalam perkara **No. 113/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Tim juncto No. 482/Pdt/2002/PT.DKI** yang telah memiliki **kekuatan hukum tetap** (*Inkracht van gewijsde*), yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut ;

Mengadili

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat ;

DALAM PROVISI ;

- Menolak permohonan provisi dari Para Penggugat ;



DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Dewi Sartika No. 375 Rt. 001/Rw. 004, Cawang Jakarta Timur dengan :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Saleh Alkatiri
 - Sebesah Barat : Jalan Gang
 - Sebelah Timur : tanah negara/Kali Baru
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan pekarangan Johni Hutapea ;
- Menghukum Para Tergugat dan siapapun yang menerima hak dari para Tergugat untuk mengosongkan sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Dewi Sartika No. 375 Rt. 001/Rw. 004, Cawang Jakarta Timur, terhitung 8 hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsong) sebesar Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai memenuhi bunyi putusan ini ;
- Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara hingga kini sebesar Rp. 297.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta No. 482/Pdt/2002/PT.DKI, tanggal 9 Oktober 2003 ;

Mengadili

- Menerima Permohonan Pemeriksa dalam tingkat banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 September 2000 No. 113/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Tim ;
- 6. Bahwa dari dahulu hingga saat ini objek tersebut ditempati oleh Alm. Orang tua Para Penggugat Rekonvensi, dan sekitar tahun 1983 orang tua Tergugat Rekonvensi II diberikan izin tinggal oleh orang tua Para Penggugat Rekonvensi, mengingat orang tua Tergugat Rekonvensi II selama akhir khayatnya tidak memiliki tempat tinggal sendiri ;
- 7. Bahwa sekitar tahun 1983, orang tua Tergugat Rekonvensi II diberikan izin tinggal oleh orang tua Para Penggugat Rekonvensi sampai pada anak-anaknya besar dilingkungan objek a quo ;
- 8. Dan setelah orang tua Tergugat Rekonvensi meninggal dunia, suami Tergugat Rekonvensi I ingin menguasai dan memiliki objek a quo dengan cara yang tidak sah serta alasan-alasan yang tidak masuk akal. Hal ini dimaklumi oleh Para Penggugat Rekonvensi mengingat segala

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor /635Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim



kebutuhan hidup orang tua beserta Tergugat Rekonvensi II bergantung pada suami Tergugat Rekonvensi I ;

B. PERBUATA MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT REKONVENSI :

9. Yang Mulia Majelis Hakim, perlu kiranya Para Penggugat Rekonvensi menguraikan secara terperinci sikap Perbuatan Melawan Hukum suami Tergugat Rekonvensi I yang berupaya dengan segala cara untuk merampas hak-hak milik pribadi orang tua Para Penggugat Rekonvensi maupun ahli waris yang lainnya, yaitu :

9.1 Penetapan Pengadilan Agama Ambon .

Perbuatan suami Tergugat Rekonvensi I sangat **tidak terhormat dan tidak terpuji** serta menunjukkan **sikap pembangkangan** terhadap **Pengadilan Republik Indonesia**, melakukan tindakan yang sangat fatal dengan cara **merubah fakta hak milik Pribadi sebagai Hak Waris bersama, sedangkan Fakta Hak Waris Bersama dirubah menjadi Milik Pribadi suami Tergugat Rekonvensi I**, dengan cara memohonkan Hak Atas Tanah secara diam-diam untuk ditetapkan melalui Pengadilan Agama Ambon **No. 69/Pdt.P/2009/PA.AB, tanggal 29 Oktober 2009**. Jika diteliti Penetapan tersebut **penuh dengan kejanggalan** :

- a. Secara hukum, Praktik beracara Permohonan di Pengadilan Agama yang mana pengajuan permohonan harus melalui pengadilan Agama **di tempat tinggal Pemohon**. Dalam Penetapan tersebut **secara jelas kedudukan hukum Pemohon berada di Wilayah Hukum Kota Tual**, akan tetapi **Permohonan di ajukan melalui Wilayah Hukum Kota Ambon. Pertanyaannya ada apa....? ;**
- b. Aset yang dimohonkan seluruhnya **tidak ada satupun milik Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz** melainkan **milik Pribadi**, sedangkan Asset Milik Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz yang notabeneanya **merupakan Waris Bersama sebagaimana disebutkan dalam dalil konvensi Point-21 s/d 26 diatas**, tidak dimasukan ke dalam Penetapan tersebut, **Pertanyaannya Ada Apa...?**
- c. Jauh sebelum Penetapan tersebut, **objek a quo** telah diputuskan oleh **Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 113/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Tim juncto No. 482/Pdt/2002/PT.DKI, tanggal 9 Oktober 2003**, yang telah memiliki **kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde)**, Adalah **MILIK PRIBADI orang tua Penggugat Rekonvensi**. Namun suami Tergugat Rekonvensi I memasukannya sebagai Waris Bersama atas nama Azan Bin Muhammad Abdul Aziz yang dimuat dalam dalil Permohonan **Point-4.2 ;**

9.2 Rekayasa Kehilangan Surat Jual Beli dan Surat Girik :



- a. dahulu sekitar tahun 1993 suami Tergugat Rekonvensi I mengelabui orang tua Para Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan surat jual beli dan surat Girik asli agar dibantu pembiayaan pembuatan sertifikat hak milik, dengan cara membuat alasan seakan-akan Surat Jual Beli dan Surat Girik hilang dibawah banjir, **karena suami Tergugat Rekonvensi I berniat untuk mengambil tanah milik Alm. Saleh Aziz/Alkatiri yang berada disebelah utara objek a quo ;**
- b. kemudian suami Tergugat Rekonvensi I memerintahkan RT setempat untuk mengurus surat pernyataan di kelurahan bukit duri, selanjutnya bapak kandung Para Penggugat Rekonvensi diminta untuk ditandatangani atas draft pernyataan yang telah disediakan sebelumnya ;
- c. selanjutnya lagi, suami Tergugat Rekonvensi I, memerintahkan seseorang yang tidak dikenal untuk membuat kehilangan di kantor Polres Jakarta Timur atas dasar pernyataan yang ditandatangani oleh bapak kandung Para Penggugat Rekonvensi ;

Namun ternyata bukan untuk membuat sertifikat (objek a quo) milik orang tua kandung Para Penggugat Rekonvensi, melainkan ingin mengambil, merampas asset hak milik pribadi (objek a quo) beserta tanah milik Alm. Saleh Aziz/Alkatiri yang berada disebelah utara objek a quo ;

Dan hingga saat ini, surat jual beli asli maupun girik asli masih dikuasai oleh suami Tergugat Rekonvensi I ;

9.3 Rekeyasa Surat Kuasa tertanggal 9 Juli 1987.

Suami Tergugat Rekonvensi I sudah sejak lama berupaya mengambil hak milik (objek a quo) Alm. Mugbel Aziz dan Alm. Saleh Aziz dengan memberikan kuasa kepada seorang **Pegawai Negeri Sipil** bernama R.T. Pellu. Dalam kuasa tersebut, suami Tergugat Rekonvensi I memberikan keterangan yang sangat tidak benar, yaitu :

- b. suami Tergugat Rekonvensi I mengaku bertindak untuk dan atas nama Saleh Aziz/Alkatiri tanggal **9 Juli 1987. Padahal Alm. Hi. Saleh Aziz/Alkatiri telah meninggal dunia sejak tahun 1984 dan tidak pernah ada Kuasa yang diberikan oleh Alm. Hi. Saleh Aziz/Alkatiri kepada Tergugat II ;**
- c. suami Tergugat Rekonvensi I mengaku bertindak untuk dan atas nama Mugbel Aziz tanggal 9 Juli 1987. Dan mencamtumkan Mugbel Aziz telah (Almarhum/meninggal dunia). **Padahal Alm. Mugbel Aziz pada tahun 1987**



masih hidup sampai tahun 2000-an dan tidak pernah memberikan kuasa kepada suami Tergugat Rekonvensi I ;

9.4 Suami Tergugat Rekonvensi I melakukan rekayasa Surat-Surat Pernyataan :

- a. suami Tergugat Rekonvensi I, melakukan rekayasa surat pernyataan dengan mencatut nama serta tandatangan, dan membuat tanggal/tahun mundur (*back date year*) yang seakan-akan benar dibuat oleh orang yang membuat pernyataan tersebut ;
- b. seperti pernyataan bersama atas nama Alm. Saleh Aziz/Alkatiri dan Alm. Mugbel Aziz, itu merupakan akal-akalan suami Tergugat Rekonvensi I yang dipakai pada saat perkara di Pengadilan Negeri Kota tual dan Pengadilan Negeri sampai dengan Mahkamah Agung telah menguji surat pernyataan tersebut ; dan
- c. surat pernyataan tersebut dipakai guna mempengaruhi ahli waris lainnya, seakan-akan asset milik pribadi Alm. Saleh Aziz/Alkatiri dan Mugbel Aziz, adalah milik Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz ;

9.5 Bekerjasama dengan RT dan RW setempat untuk membuat sertifikat Hak Milik pada objek a quo maupun tanah sebelah utara objek a quo :

- a. beberapa tahun lalu Pemerintah melalui BPN membuat suatu program sertifikasi massal yang dinamakan program PTSL, kemudian suami Tergugat Rekonvensi I yang kebetulan sangat dekat dengan RT dan RW setempat bersekongkol untuk mengajukan permohonan ke PTSL BPN tanpa diketahui oleh Para Penggugat Rekonvensi ;
- b. upaya yang dilakukan oleh suami Tergugat Rekonvensi I hampir berhasil, karena administrasi diloloskan oleh Ketua RT/RW setempat selaku ketua POKJA program sertifikasi massal ;
- c. kemudian hal itu diketahui oleh cucu kandung Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz/ahli waris Alm. Saleh Aziz/Alkatiri, selanjutnya RT dan RW dimintai syarat-syarat PTSL yang dimasukan kepada ketua RT selaku ketua POKJA ;

Setelah dilihat semua syarat dan dikroscek ke PTSL, ternyata diketahui administrasi yang dimasukan oleh suami Tergugat Rekonvensi I hanyalah **KTP** dan **Kartu Keluarga**. Dan diketahui RT/RW setempat sengaja meloloskan administrasi suami Tergugat Rekonvensi I yang tidak memenuhi syarat pembuatan Sertifikat ;



d. Atas dasar perbuatan itu, suami Tergugat Rekonvensi I bersama-sama dengan RT/RW setempat, digugat oleh cucu kandung Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz/ahli waris Alm. Saleh Aziz/Alkatiri beserta pihak-pihak yang terkait di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dalam putusan tersebut secara jelas suami Tergugat Rekonvensi I serta RT/RW tidak dapat membantah hal itu ;

10. Bahwa selain itu juga Tergugat Rekonvensi II beserta saudara-saudara kandungnya bersikeras untuk tidak mengosongkan tempat dengan alasan yang tidak berdasar, hal ini dikarenakan Tergugat Rekonvensi II terpengaruh dengan suami Tergugat Rekonvensi I dan selalu dipenuhi kebutuhan hidup.

Dan pada saat Para Tergugat Rekonvensi ingin mengosongkan tempat, puluhan preman melakukan ancaman kekerasan kepada Para Penggugat Rekonvensi beserta kuasa hukum pada saat Para Penggugat Rekonvensi ingin mengosongkan salah satu bangunan rumah milik orang tua Para Penggugat Rekonvensi yang dahulu diberikan izin menempati kepada orang tua Tergugat Rekonvensi II ;

11. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, secara jelas Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Rekonvensi, sehingga mengakibatkan Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian baik materil maupun immaterial ;

Maka dengan demikian berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, Tergugat Konvensi I s/d VII/Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili Perkara Ini guna memberikan Putusan (amar) sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I s/d VII untuk seluruhnya ;

DALAM PUTUSAN SELA

- Menolak permohonan Para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah seluas ± 558 M2 (meter persegi) Jl. Cawang Dewi Sartika No. 375, RT. 001/004, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Saleh Azis/Alkatiri ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Jhony Hutapea ;
 - Sebelah Barat : Jalan Gang ;



- Sebelah Timur : Tanah Negara / Kali baru ;

Adalah sah milik Alm. Mugbel Aziz (Bapak Kandung Para Penggugat Rekonvensi) :

3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan/atau siapapun untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara a quo ;

A t a u

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang bahwa atas surat gugatan dari Penggugat tersebut diatas, **Tergugat VIII** telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 10 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. ERROR IN PERSONA

1. Bahwa, jika dicermati undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, tepatnya pasal 16 berbunyi “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam sidang pengadilan” ;

Kemudian hak imunitas tersebut diperluas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor : 26/PUU-XI/2013, sehingga Pasal 16 berbunyi “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun diluar sidang pengadilan” ;

2. Bahwa kedudukan Tergugat VIII pada saat itu merupakan salah satu Advokat dari Tergugat I s/d VII, yang secara jelas tidak pernah mewakili melainkan hanya mendampingi Tergugat I. dan serta menjalankan tugas dengan etikad baik. Walaupun Tergugat VIII didatangi dan diancam beberapa kelompok Preman, namun Tergugat VIII tetap mengedepankan alasan normative ;

Oleh karenanya, sangat tidak tepat bilamana gugatan diajukan kepada Tergugat VIII yang pada saat itu berkapasitas sebagai kuasa hukum yang hanya mendampingi (bukan mewakili) Tergugat I dan menjalankan tugas dengan etikad baik. Maka berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas Tergugat VIII tidak dapat dituntut secara hukum termasuk tuntutan perdata ;



B. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK CERMAT DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) :

3. Bahwa jika dicermati gugatan Para Penggugat, sangat tidak cermat dan kabur antara Posita Point-5 dan Petitum Point-3 terkait penyebutan batas-batas tanah objek a quo yang saling bertentangan satu sama lainnya ;

POSITA	PETITUM
- Sebelah Utara: Tanah atas nama Saleh Azis	- Sebelah Utara: berbatasan dengan
- Sebelah Selatan: Tanah Jhony Hutapea	Jalan Raya
- Sebelah Barat: Jalan Gang	- Sebelah Selatan: berbatasan dengan kali kecil
- Sebelah Timur: Tanah Negara / Kali	- Sebelah Barat: berbatasan dengan saudara Saleh Azis
	- Sebelah Timur: berbatasan dengan Gang

4. Bahwa ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum dalam Gugatan Para Penggugat telah membuktikan adanya ketidakcermatan dalam formalitas gugatan, sehingga gugatan Para Penggugat patut dianggap tidak cermat dan kabur [*obscuur libel*] ;

Dalam Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 67 K/Sip/1972, tanggal 13 Agustus 1972, berbunyi : “dalam hal dalil-dalil penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitum-nya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan *judex factie* harus dibatalkan” ;

Dalam Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 67 K/Sip/1972, tanggal 13 Agustus 1972, berbunyi : “dalam hal dalil-dalil penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitum-nya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan *judex factie* harus dibatalkan” ;

Berdasarkan dalil eksepsi tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat VIII secara tegas menolak seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatannya, terkecuali diakui berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan ;



2. Bahwa dalam jawaban ini Tergugat VIII hanya menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang secara langsung ditujukan kepada Tergugat VIII;
3. Bahwa Tergugat VIII secara tegas menolak dalil Para Penggugat pada point-13 dan 14, yang menyatakan pada intinya "Tergugat VIII melakukan kekerasan bersama sekelompok preman".
Dalil tuduhan tersebut sesungguhnya tidak benar dan fitnah ;

Yang mulia Majelis Hakim, jauh sebelum tanggal 24 Maret 2022, Tergugat VIII mendampingi Tergugat I untuk mendatangi Penggugat II beserta kakak kandungnya perihal meminta pengosongan tempat. Akan tetapi Penggugat II beserta kakaknya tidak memiliki etiked baik untuk bertemu dan juga tidak merespon via phone ;

Oleh karena selalu menghindari dari ahli waris pemilik tanah dan bangunan, maka pada tanggal 24 Maret 2022, Para Advokat mendampingi beberapa Ahli Waris mendatangi Penggugat II. Tujuan ;

Maksud kedatangan Tergugat I beserta lainnya tujuannya untuk berbicara secara baik-baik. Akan tetapi Penggugat II sendiri yang melakukan serangan secara verbal mengeluarkan kata-kata yang tidak patut dan selanjutnya keluarga Penggugat II mendatangkan kelompok preman untuk mengintimidasi pihak-pihak lain termasuk Tergugat VIII ;

Oleh karena itu dalil tuduhan Para Penggugat yang mengatakan Para Tergugat bersama-sama dengan kelompok preman adalah bohong dan fitnah ;

5. Bahwa selain itu terdapat bukti seruan melalui video yang dibuat oleh Ny. Bakheta Aziz, yang kemudian video itu tersebar dan masih disimpan oleh banyak pihak. Yang mana pesan seruan dalam video itu menyebutkan memberikan kuasa kepada seseorang yang berprofesi sebagai jasa keamanan swasta yang dikenal seantero Indonesia. Bukan hanya itu ada bukti lain yang membuktikan keluarga Para Penggugat mendatangkan ketua Ormas Muslim Maluku, dan kelompok lain sekitar 30 (tiga puluh) orang yang mengatasnamakan "M 1 R", yang diketahui dengan nama "Maluku Satu Rasa" ;
6. Bahwa Tergugat VIII secara tegas menolak permintaan Para Penggugat yang dimuat dalam permohonan "PUTUSAN SELA", sebab hal itu bertentangan secara keilmuan dan praktek keperdataan, dan layaknya permintaan dimaksud harus dimuat dalam permohonan "PROVISI" ;

Maka dengan demikian berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, Tergugat VIII memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili Perkara Ini guna memberikan Putusan (amar) sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat VIII seluruhnya ;

DALAM PUTUSAN SELA

- Menolak permohonan Para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya ;

A t a u

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang bahwa **Tergugat I** sampai dengan **Tergugat VII**, telah mengajukan bukti awal berupa :

1. Foto copy dan Foto copy Akta Wasiat No. 85 tanggal 25 Juli 1964, yang diberi tanda **T.I s/d VII-1** ;
2. Foto copy dan Foto copy Penetapan Pengadilan Agama Ambon No. 69/Pdt.P/2009/PA.AB, tanggal 29 Oktober 2009, yang diberi tanda **T.I s/d VII-2**

Menimbang bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik, dan atas Replik tersebut, Para Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya ;

Menimbang bahwa oleh karena pada jawaban/eksepsi Para Tergugat terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kewenangan relatif) maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjatuhkan putusan sela, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 635/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim ;
3. Menanggihkan biaya perkara dalam putusan akhir ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-18 yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, maka terhadap bukti surat tersebut sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Amer Azis, No.: 3174-KM-11022022-0028, disebut : Bukti bertanda **P-1** ;



2. Foto copy Akta Wasiat No. 85, tanggal 25-juli-1964, yang dibuat di Kantor SOETRONO PRAWIROATMODJO, Notaris di Jakarta, Jl. Gunung Sahari No. 32 Jakarta Pusat, disebut : Bukti bertanda **P-2** ;
3. Foto copy Foto-foto, yang di dokumentasikan pada tgl 24 Maret 2023, pada saat Barang-barang milik PENGGUGAT, dikeluarkan secara paksa dari dalam rumah dan bangunan objek sengketa dan di letakan di luar oleh PARA TERGUGAT bersama-sama dengan beberapa orang Preman, disebut : Bukti bertanda **P-3** ;
4. Foto copy Surat Keterangan Silsilah, tanggal 24 Juli 1995 yang di buat oleh Ayah Kandung TERGUGAT 1-VII, yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Tual , disebut : Bukti bertanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Pernyataan Mugbel Azis tanggal 10 Januari 1996, tentang kehilangan Surat Girik asli No. 1632, dengan Surat Jual Beli No. 324/23/60 tanggal 12 September 1960 atas nama Muqbel Azis dan Surat Girik No. 1633, dan Surat Jual Beli No. 325/23/60 tanggal 12 September 1960 atas nama Saleh Alkatiri, mengetahui Ketua RT.02, ketua RW 010 dan Kepala Kelurahan Bukit Duri, Kec. Tebet, disebut : Bukti bertanda **P-5** ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Mugbel Azis tanggal 4 Oktober 1991, tentang semua asset tanah dan bangunan yang ada di Ambon, Jakarta dan Tual yang mengatasnamakan dirinya adalah bukan miliknya tapi milik ayah nya ALm. Azan bin Mohamad bin Abdul Azis, disebut : Bukti bertanda **P-6** ;
7. Foto copy Surat Pernyataan Bersama Saleh Azis dan Mugbel Azis tanggal 1 Desember 1983, tentang semua harta yang mengatas namakan Saleh Azis dan Muqbel Azis adalah milik orang tua kami , disebut : Bukti bertanda **P – 7** ;
8. Foto copy Surat Pernyataan anak-anak Alm. Mugbel Azis tanggal 26 Februari 2001., disebut : Bukti bertanda **P – 8** ;
9. Foto copy Foto, yang di dokumentasikan pada tgl 24 Maret 2023, pada saat Barang-barang milik PENGGUGAT, dikeluarkan secara paksa dari dalam rumah dan bangunan objek sengketa dan di letakan di luar oleh PARA TERGUGAT bersama-sama dengan beberapa orang Preman, disebut : Bukti bertanda **P-9** ;
10. Foto copy Surat Pernyataan MUGBEL AZIS (ayah T s/d T7), tanggal 10 Januari 1996, disebut Bukti bertanda **P-10** ;
11. Foto copy Kronologis Asset FA. Tri Daya, tanggal 20 Desember 1999 yang dibuat oleh MUGBEL AZIS (ayah T1 s/d T7), disebut Bukti bertanda **P-11** ;
12. Foto copy Surat Pernyataan MUGBEL AZIS (ayah T1 s/d T7), tanggal 11 Agustus 2000 dengan PT. Saji Media Pratama yang menyewa sebagian lahan Tanah Objek Sengketa ,disebut Bukti bertanda **P-12** ;



Menimbang bahwa terhadap Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, bukti P-9 dan bukti P-12 serta bukti P-13, berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUNIR AKHMAD :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada saat dirumah pak Amir Azis di Kampung Melayu ;
- Bahwa saksi sering diminta oleh Pak Taufik yaitu pengacaranya Pak Amir Azis untuk meminta berkas-berkas dan pada saat saksi mengambil berkas tersebut bertemu ibu Dina dan ibu Sadiyah di rumah pak Amir ;
- Bahwa surat penyerahan dari pak Moqbel ke Pak Amir Azis, lalu ada surat pernyataan dari anak-anak Pak Mikbil, ada surat pernyataan Pak Mikbil sendiri, dan surat pernyataan Pak Moqbel dan Pak Saleh ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-2 sampai dengan bukti surat P-8 ;
- Bahwa surat pernyataan Pak Mukbil sendiri itu mengatakan semua harta atas nama beliau (Mukbil Azis) bukan milik beliau. Surat Pernyataan yang ada pak Muqbel dan Pak Saleh juga hampir sama, menyatakan bahwa harta yang dimiliki baik di Jakarta ataupun kota lain di seluruh Indonesia atas nama Muqbel Azis atau Saleh Azis bukan milik mereka melainkan milik ayah mereka yaitu Adzan bin Abdul Azis ;
- Bahwa saksi pernah membaca Akta Wasiat. Hanya disebutkan terkait penunjukkan Wasi, Wasi anak laki-laki Adzan bin Azis ;
- Bahwa silsilah anak kandung yang masih hidup dari Adzan bin Abdul Azis masih ada 2 (dua) yang hidup yaitu Ibu Baheta dan Ibu Bartun yang satu di Tual, satunya lagi di Solo ;

2. Saksi THAMBRIN TAUFIK, SH :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Para Tergugat baik karena sedarah ataupun hubungan semenda ;
- Bahwa peristiwa dikeluarkannya barang-barang, terjadi sekitar tanggal 23 atau 24 Maret dan Saksi tidak ada di tempat pada saat peristiwa itu terjadi, tapi diinfokan oleh warga bahwa ada kejadian di keluarga ibu Dinar ;



- Bahwa saksi sebagai Ketua RT 001/ RW 004 Kelurahan Cawang sejak tahun 2012 ;
- Bahwa sebelum masuk ke dalam rumah tersebut, saksi berkoordinasi dengan 3 pilar tingkat kelurahan yaitu Binmaspol, Babinsa, sama Satgas Pol PP untuk datang dan kondisinya kurang kondusif, karena di halaman sudah ada barang-barang yang ada di luar rumah seperti kursi, guci ;
- Bahwa saksi kenal saat sampai di lokasi tersebut ada pak Akbar Budi Setiawan, Husen Bafadal, Idrus Sanmas dan ada juga Kuasa Hukum dari Para Tergugat serta Penggugat II ;
- Bahwa pada saat itu di rumah tersebut sepengetahuan saksi, ada alm. ibu Sadiyah beserta ibu Dinar dan ponakan ibu Dinar yaitu Salim dan Nabilah dan menempati 1 rumah aja dari 3 rumah ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-5, P-6 dan P-8, dan saksi tidak tau rumah objek perkara milik siapa karena Pak Amir tidak pernah cerita dan beliau tinggal di Kampung Melayu Kecil ;
- Bahwa Balkis Aziz (Penggugat I) dengan pak Muqbel Azis itu jadi pak Mukbal Azis merupakan kakak dari Amir Azis, dan Balkis Aziz itu adalah isteri dari pada alm. Amir Azis ;

3. Saksi MARTINUS :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sebagai sepupu jauh dan Para Tergugat tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun hubungan semenda ;
- Bahwa waktu itu saksi masih Assistant Lawyer di Kantor Lawyer Assegaf & partner, waktu itu pak Mukbal Azis datang menceritakan sengketa antara beliau dengan pak Obed Azis dari Tual yang datang menduduki / tempati tanah tersebut. Lalu Mukbal Azis menceritakan bahwa beliau mempersilahkan untuk menduduki rumah di sana asalkan asset-aset baik bangunan dan tanah yang berada di Tual, di Jakarta dan Ambon diakui sebagai milik ahli waris datuk mereka Adzan bin Muhammad. Ternyata saat ditawarkan begitu tetap tidak mau, akhirnya terjadi perselisihan. Termasuk Fauzi (anak Mukbal Azis) menemani untuk memberi warning bagi ahli waris. Akhirnya mereka datang ke kantor lawyer menerangkan kejadiannya dan memberikan berkas-berkas perkaranya. Akhirnya kami memberi somasi yang isinya persis, tapi tetap tidak mau. Akhirnya terjadi Gugatan 113 yang disebutkan tadi ;
- Bahwa di objek perkara ada 2 girik, atas nama Muqbel dan Saleh Azis ;
- Bahwa malam itu saksi sedang bertemu lalu isteri menelpon bahwa ada keributan di Cawang, antara jam 9 atau 10 baru saksi bisa datang. Ada perundingan antara saksi dengan keluarga dan kuasa hukum lain.



Pendapat hukum saksi ialah ini milik ahli waris, diselesaikan dengan baik-baik. Lalu malam itu ada beberapa orang yang bersi keras untuk tidur / tinggal di dalam

- Bahwa saksi melihat dilokasi objek perkara ada pengeluaran barang, lalu sdr. Husen menghampiri saksi beberapa hari kemudian dan saksi anjurkan untuk tidak usah ribut, dengan catatan bahwa mereka akan tinggal bersama di situ dengan cara Dinar dengan keluarga, dan Fauzi CS bersama-sama, yang tadinya akan dilanjutkan dengan perundingan ;
- Bahwa Adzan bin Muhammad itu datang mereka, datuknya dari Fauzi, bapaknya Mukbel Azis. Waktu itu semua tidak ada masalah, setelah paman mereka meninggal baru bermasalah ;
- Bahwa Husein mengaku sebagai kuasa hukum Fauzi Azis, meminta pengosongan lokasi kemudain saksi menerangkan kronologi bahwa Fauzi dan keluarganya ini secara tegas dan jelas bahwa ini milik ahli waris ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi tersebut diatas baik Kuasa Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggunginya dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I samapai dengan Tergugat VII telah mengajukan bukti surat bertanda TI s/d TVII-1 sampai dengan TI s/d TVII-24 yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Jual Beli Mutlak Sebidang Pekarangan berikut sebuah Rumah tinggal, tertanggal 12 September 1960, disebut Bukti bertanda **TI s/d TVII-1 ;**
2. Foto copy Surat Girik No. 1632, disebut Bukti bertanda **TI s/d TVII-2 ;**
3. Foto copy Surat Pernyataan dibawah tangan tentang kehilangan Dokumen Asli Berupa Surat Jual Beli dan Surat Girik, tanggal 10 Januari 1996 ,disebut Bukti bertanda **TI s/d TVII-3 ;**
4. Foto copy Surat Ukur objek a quo dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) ,disebut Bukti bertanda **TI s/d TVII-4 ;**
5. Foto copy Surat Pajak PBB atas nama Mugbel Aziz, disebut Bukti bertanda **TI s/d TVII-5 ;**
6. Foto copy Bukti Pembayaran PBB, disebut Bukti bertanda **TI s/d TVII-6.**
7. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 113/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Tim, tanggal 27 September 2000, disebut Bukti bertanda **TI s/d TVII-7 ;**
8. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 482/Pdt/2002/PT.DKI, tanggal 9 Oktober 2003, disebut Bukti bertanda **TI s/d TVII-8 ;**



9. Foto copy Surat No. 60/-1.711.43, Perihal Riwayat Tanah, tanggal 12 Februari 2018, disebut Bukti bertanda **TI s/d TVII-9** ;
10. Foto copy Akta Wasiat No. 85, tanggal 25 Juli 1964, disebut Bukti bertanda **TI s/d TVII-10** ;
11. Foto copy Akta Pendirian F.a Tri Daya No. 6, tanggal 6 April 1972, disebut Bukti bertanda **TI s/d TVII-11** ;
12. Foto copy Surat Pernyataan Bersama dibawah tangan, tertanggal 1 Desember 1983, disebut Bukti bertanda **TI s/d TVII-12** ;
13. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 326/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim, tanggal 15 Juni 2022, In Casu Pertimbangan Majelis Hakim tentang Akta Wasiat halaman 95 alinea ke-4 s/d 6, disebut Bukti bertanda **TI s/d TVII-13** ;
14. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tual No. 14/Pdt.G/1996/PN.TL, tanggal 4 Maret 1998, *in casu* Pertimbangan Majelis Hakim *Alinea ke-7 halaman 67-68 ; Alinea ke-2 s/d 4 halaman 68-69 ; Alinea ke-5 s/d 7 halaman 73 ; dan Alinea ke-1 halaman 74*, disebut Bukti bertanda **TI s/d TVII-14** ;
15. Foto copy Salinan Putusan Kasasi No. 975 K/Pdt/1999, tanggal 10 Januari 2002, disebut Bukti bertanda **TI s/d TVII-15** ;
16. Foto copy Surat keterangan Kantor Desa Tual pada tanggal 4 November 1991 disebut Bukti bertanda **TI s/d TVII-16** ;
17. Foto copy Surat keterangan Kantor Desa Tual pada tanggal 4 November 1991. ,disebut Bukti bertanda **TI s/d TVII-17** ;
18. Foto copy Pencabutan Pernyataan, disebut Bukti bertanda **TI s/d TVII-18** ;
19. Foto copy Pencabutan Kuasa, disebut Bukti bertanda **TI s/d TVII-19** ;
20. Foto copy Penetapan Pengadilan Agama Ambon No. 69/Pdt.P/2009/PA.AB, tanggal 29 Oktober 2009, disebut Bukti bertanda **TI s/d TVII-20** ;
21. Foto copy Surat Laporan/Pengaduan tentang Penetapan Pengadilan Agama Ambon, Tahun 2010, disebut Bukti bertanda **TI s/d TVII-21** ;
22. Foto copy Surat Kuasa Amir Aziz, kepada pihak lain tertanggal 9 Juli 1987 ,disebut Bukti bertanda **TI s/d TVII-22** ;
23. Foto copy Foto Kelompok Preman yang sudah lebih dahulu ditempatkan oleh Para Penggugat Konvensi, disebut Bukti bertanda **TI s/d TVII-23** ;
24. Foto copy Kedatangan Pihak Kepolisian Resor Jakarta Timur dan Polda Metro Jaya, disebut Bukti bertanda **TI s/d TVII-24** ;

Menimbang bahwa terhadap Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TI s/d TVII-1, TI s/d TVII-2, TI s/d TVII-3, TI s/d TVII-4, TI s/d TVII-10, TI s/d TVII-11, TI s/d TVII-



12, TI s/d TVII-16, TI s/d TVII-17, TI s/d TVII-18, TI s/d TVII-19, TI s/d TVII-21 TI s/d TVII-22, TI s/d TVII-24 foto copy dari foto copy, TI s/d TVII-6, print out ;

Menimbang bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SYAFIC ABD GAWI AZIZ :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat sebaia sepupu dari ibu saksi sama Para Tergugat ;
- Bahwa di objek perkara ada 2 girik, atas nama Muqbel dan Saleh Azis ;
- Bahwa Adzan bin Muhammad itu datuk mereka, datuknya dari Fauzi, bapaknya Mukbel Azis. Waktu itu semua tidak ada masalah, setelah paman mereka meninggal baru bermasalah ;
- Bahwa Husein mengaku sebagai kuasa hukum Fauzi Azis, meminta pengosongan lokasi kemudain saksi menerangkan kronologi bahwa Fauzi dan keluarganya ini secara tegas dan jelas bahwa ini milik ahli waris ;
- Bahwa dirumah objek perkara ada yang tinggal tapi saksi tidak tau siapa-siapa dirumah tersebut ;

2. Saksi CHALID AZIZ :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai sepupu ;
- Bahwa tanah objek perkara di beli pada tahun 1960 pada pemiliknya Somad, yang beli Pak Moqbel dan saksi pernah melihat surat-suratnya yang Foto copy nya saja yang berbentuk girik ;
- Bahwa Keluarga Penggugat pada saat itu tinggal dirumah objek perkara atas se Izin Pak Moqbel Azis ;
- Bahwa ibunya Dina (penggugat II) sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Adzan bin Muhammad itu datuk mereka, datuknya dari Fauzi, bapaknya Mukbel Azis. Waktu itu semua tidak ada masalah, setelah paman mereka meninggal baru bermasalah ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi tersebut diatas baik Kuasa Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat VIII telah mengajukan bukti surat bertanda T.VIII-1 sampai dengan T.VIII-2 yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy Foto Kelompok Preman yang sudah lebih dahulu ditempatkan oleh Para Penggugat Konvensi, disebut Bukti bertanda **TVIII-1** ;



2. Foto copy Kedatangan Pihak Kepolisian Resor Jakarta Timur dan Polda Metro Jaya, disebut Bukti bertanda **TVIII-2** ;

Menimbang bahwa terhadap Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang bahwa Tergugat VIII tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan hak-haknya, akan tetapi tetap tidak mengajukan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas baik Kuasa Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa demi memperoleh fakta yuridis secara pasti dan definitif, lokasi ukuran dan batas atau kualitas dan kuantitas atas obyek terperkara berdasarkan Pasal 153 HIR maka Majelis Hakim pada hari **Jum'at** tanggal **1 September 2023**, telah mengadakan peninjauan kelokasi objek sengketa untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (plaat-sopneming) dan pemeriksaan setempat mana telah pula dibuatkan berita acara pemeriksaan dan gambar lokasi, selengkapya menunjuk kepada berita acara pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 13 Nopember 2023 yang pada pokoknya Para Pihak tetap pada pendiriannya masing-masing ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan perkara ini segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan baik yang dicatat maupun yang dilampirkan di dalam berita acara persidangan telah pula ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa akhirnya Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Jawaban / Eksepsi dari Para Tergugat yang pada pokoknya :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. **Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum (Legal Standing) ;**



2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;
3. Gugatan Para Penggugat Tidak Cermat Dan Kabur (Obscur Libel) ;
4. Error In Persona ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 143 HIR sebelum mengadili pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan satu-persatu atas eksepsi Para Tergugat sebagaimana tersebut dibawah ini :

Ad. 1. Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum (Legal Standing) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 berbunyi "suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan orang lain. (Asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang bahwa terkait dengan Jawaban/Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tersebut yang menyatakan bahwa **Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum (Legal Standing)** karena Para Penggugat bertindak untuk dan atas nama ahli waris Alm. Azan Bin Mohammad Abdul Aziz Alkatiri, namun Penggugat I bukanlah ahli waris Alm. Azan Bin Mohammad Abdul Aziz/Alkatiri, begitupun juga dengan Penggugat II, dalam Amar Penetapan Pengadilan Agama Ambon tersebut, suami Penggugat I mengajukan penetapan Ahli Waris Azan Bin Muhammad Abdul Aziz, yaitu :

1. Fatimah Azizah Binti Azan ;
 2. Awad Bin Azan ;
 3. Said Bin Azan ;
 4. Brik Bin Azan ;
 5. Saleh Bin Azan ;
 6. Muhammad Bin Azan ;
 7. Muqbel Bin Azan ;
 8. Fathum Binti Azan ;
 9. Bakheta Binti Azan ;
 10. Sa'diyah Binti Azan ;
 11. Barkun Binti Azan ;
 12. Amir Bin Azan ;
- Bahwa diantara Para Ahli Waris Alm. Azan Bin Mohammad Abdul Aziz Alkatiri, yang sampai saat ini masih ada dan masih hidup, yaitu **Barkun Aziz** dan **Bakheta Aziz**, oleh karena itu, Penggugat I tidak memiliki kewenangan



hukum untuk mengajukan gugatan, karena yang menjadi objek gugatan bukan harta/asset milik suami Penggugat I dan begitupun juga dengan Penggugat II, yang menjadi objek gugatan bukan harta/asset milik orang tua Penggugat II, melainkan disebutkan oleh Para Penggugat adalah Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz/Alkatiri hanyalah sebagai salah satu “anak mantu” dari sekian belasan anak mantu yang sebagian masih hidup, sedangkan hubungan hukum antara Penggugat II dengan Alm. Azan Bin Mohammad Abdul Aziz, hanyalah sebagai salah satu “cucu” diantara puluhan cucu yang saat ini masih hidup ;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam Replinya mengemukakan bahwa Para Tergugat Konvensi kurang memahami Posita Gugatan dengan baik dan benar dengan menggiring Jawabannya berdasarkan kepada Surat Wasiat No. 85 Tanggal 25 Juli 1964 dan Penetapan Pengadilan Agama Ambon Nomor : 69/Pdt.P/2009/PA.AB. tanggal 29 Oktober 2009, padahal membaca Posita Gugatan dengan cermat maka akan tergambarkan dengan jelas bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini merujuk kepada perbuatan Para Tergugat Konvensi bersama-sama dengan Tergugat VIII dengan beberapa orang Preman yang tidak dikenal, memaksa masuk dengan menggunakan ancaman kekerasan dan mengusir Saudara DINA (ic. Penggugat II), serta mengeluarkan dan membuang semua barang-barang berupa pakaian dan perabot rumah dari tanah dan bangunan objek sengketa, oleh karena eksepsi tersebut bukanlah menyangkut masalah kewenangan mengadili akan tetapi sudah menyangkut pokok perkara, maka terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir, oleh karenanya Eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima** ;

Ad. 2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2438 K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982, berbunyi “gugatan yang objeknya harta warisan berupa tanah yang disengketakan oleh para ahli warisnya, maka semua orang yang termasuk para ahli waris, harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan tersebut, bila tidak, atau masih ada sebagian ahli waris yang tidak dimasukan sebagai pihak dalam gugatan, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Menimbang, bahwa atas eksepsinya Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menyatakan bahwa Penggugat I mendalihkan bertindak atas nama Alm. Suaminya selaku Pemegang Wasi [wasiat] terakhir perihal harta peninggalan Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz, kemudian disebutkan oleh Para

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor /635Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim



Penggugat pada point-6.2 "Saleh Aziz sebagai Pemegang Wasi [Wasiat] Ke-4", berarti masih ada pemegang Wasi [Wasiat] Ke-1 s/d 3 dan ke-5 dan seterusnya, bahwa istri dari pemegang wasi [wasiat] sebagiannya masih hidup dan juga ahli waris dari pemegang Wasi [Wasiat] masih ada dan masih hidup, yang tentunya ahli waris dari pemegang wasi [wasiat] memiliki hak, kewenangan serta kepentingan hukum atas harta peninggalan Alm. Azan Bin Mohammad Abdul Aziz dan nama-nama ahli waris dari Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz, dan semua pemegang wasi [wasiat] telah meninggal, namun memiliki ahli waris yang saat ini masih ada dan masih hidup terkecuali (awat aziz dan Amir Aziz/Suami Penggugat I) yang tidak memiliki keturunan, maka secara hukum harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, karena memiliki kepentingan hukum secara langsung dalam hal harta warisan bersama atas harta peninggalan (objek a quo) sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim dengan tidak diikutsertakan semua Ahli Waris sebagai Pihak dan termasuk anak kandung dari Alm. Azan Bin Mohammad Abdul Aziz/Alkatiri yang saat ini masih masih hidup, yaitu Barkun Aziz dan Bakheta Aziz, selaku ahli waris sah dari Alm. Azan Bin Muhammad Abdul Aziz/Alkatiri, maka terhadap eksepsi Para Tergugat tentang kurang pihak (Eksepsi Plurium Litis Consortium) beralasan menurut hukum oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut **dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII mengenai Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) beralasan dan dikabulkan, maka terhadap eksepsi - eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus **dinyatakan tidak dapat diterima** ;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala pertimbangan dalam konvensi tersebut di atas secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan juga dalam Rekonvensi ini ;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tersebut diatas, maka terhadap gugatan Penggugat rekonvensi/ Tergugat konvensi haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima** ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dipihak yang kalah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, patut dan adil mengenai biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa terdapat argumentasi yang sering dilancarkan oleh para penegak hukum bahwa dalam setiap sengketa selalu saja ada pihak yang merasa **tidak puas** serta **kecewa** oleh karena tidak dikabulkan gugatannya maka terhadap argumentasi tersebut, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempunyai wawasan terhadap pengetahuan hukum, baik berupa Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Materiil, Hukum Kebiasaan, Yurisprudensi, maupun doktrin, dengan demikian diharapkan putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan serta hati nurani ;

Menimbang bahwa bagi masyarakat yang menjadi persoalan pokok bukan pihak mana yang **puas** dan pihak mana yang **kecewa** melainkan putusan Pengadilan seharusnya adil artinya mana yang bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya harus dimenangkan sebaliknya yang **tidak** bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya harus ditolak, karena hukum selain menindak yang salah juga melindungi yang benar ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 143 HIR, UU Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 8 tahun 2004 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor /635Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp6.339.000,- (enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari **SENIN** Tanggal **11 Desember 2023**, oleh kami, **SAID HUSEIN, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIYONO, S.H, M.H.** dan **ALEX ADAM FAISAL, SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **RIYONO, S.H, M.H.** dan **ABDUL ROFIK, SH.,M.H.**, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus No.635/Pdt.G/2022/PN-Jkt.Tim, tanggal 31 Oktober 2022, dibantu **Herminda Mastarida, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan tanpa dihadiri oleh Tergugat VIII ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIYONO, S.H, M.H.

SAID HUSEIN, S.H, M.H.,

ABDUL ROFIK, SH.,M.H.,

Panitera,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor /635Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim



Hermina Mastarida, SH.,MH.,

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 100.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp 4.804.000,- |
| 4. Pemeriksaan Setempat | Rp1.200.000,- |
| 5. Materai putusan | Rp 10.000,- |
| 6. Redaksi | Rp 110.000,- |
| 7. Lainnya | Rp. 85.000,- |

- Jumlah : Rp6.339.000,- (enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;